



P U T U S A N

Nomor : 10 / Pdt.G / 2018 / PN.End.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara :

1. **YULIANA KEMBA**, Umur 73 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Petani, beralamat di Jalan Flores, RT 004, Desa Nanganesa, Kec. Ndonga, Kab. Ende, selanjutnya disebut**PENGGUGAT I**;
2. **SEU LAMBERTUS**, Umur 60 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pensiunan PNS, beralamat di Jalan Flores, RT 004, Desa Nanganesa, Kec. Ndonga, Kab. Ende, selanjutnya disebut**PENGGUGAT II**;
Yang selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

M E L A W A N

1. **MOHAMAD SAID NGADJI**, Umur ±75 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pensiun PNS, beralamat di Flores, RT 002, Desa Nanganesa, Kec. Ndonga, Kab. Ende, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **TITUS TIBO, SH., dan NIKOLAUS BHUKA, SH.**, Advokat / Pengacara yang beralamat di Jalan Prof. W. Z. Yohanes, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, yang dalam hal ini bertindak selaku Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 April 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende dengan Nomor Register : 28 / SK .KH / Pdt / 2018 / PN.END., tertanggal 4 April 2018, selanjutnya disebut sebagai **KUASA TERGUGAT I**;
2. **Pemerintah RI, CQ. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional di Jakarta, CQ. Kepala Kantor Badan Pertanahan Propinsi NTT di Kupang, CQ. Kepala Kantor Badan Pertanahan Kab. Ende**, beralamat di Melati Jalan Prof. W. Z. Yohanes, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende; Yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **FELIX RATU TUKAN dan ERICH L. SABA, SH.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende dengan Nomor Register : 32 / SK .KH / Pdt / 2018 / PN.END., tertanggal 23 Mei 2018, selanjutnya disebut sebagai **KUASA TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Maret 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 15 Maret 2018 dibawah register perkara Nomor : 10 / Pdt.G / 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat yang bernama YULIANA KEMBA memiliki sebidang tanah yang luasnya \pm 1 ha;
2. Bahwa tanah tersebut adalah tanah penyerahan Mosalaki kampung Nuakota yang bernama PETRUS SAKA, Desa Manulondo dahulunya Desa Onelako, Kec. Ndonga, Kab. Ende;
3. Bahwa atas bidang tanah tersebut yang diserahkan oleh Mosalaki kampung Nuakota yang bernama PETRUS SAKA, Desa Manulondo dahulunya Desa Onelako, Kec. Ndonga, Kab. Ende, yang menjadi hak milik dan penguasaan penggugat yang bernama : YULIANA KEMBA, yang terletak di jln. Flores, RT 004, Desa Nanganesa, Kec. Ndonga, Kab. Ende, yang sering disebut Tanah Watutasu KaromageOtombamba yang luasnya \pm 1 ha, dengan batas-batasnya sebagai berikut :
Utara : berbatasan dengan tanah milik BASONGGANO, NURDIN WAHAB;
Selatan : berbatasan dengan tanah milik REWORATO;
Timur : berbatasan dengan TEBING;
Barat : berbatasan dengan tanah milik YUSUF RAGA;
4. Bahwa dengan pengaruh perkembangan zaman, pada tahun 1970 membuka jalan raya Otombamba, Nanganesa ditengah-tengah tanah milik YULIANA KEMBA yang sering disebut sekarang jln. Flores;

Putusan No.10/PDT.G/2018/PN.END., Hal.2 dari 66 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tanggal 15 Januari 1997, Mosalaki kampung Nuakota yang bernama PETRUS SAKA menyerahkan suratpenyerahan tanah tersebut kepada YULIANA KEMBA yang luasnya \pm 1ha dan tanah tersebut tetap digarap dan dikuasai atau diolah oleh penggugat serta membangun rumah tinggal bersama anaknya yang bernama SEU LAMBERTUS / penggugat 2 (dua);
6. Bahwa bidang tanah obyek sengketa tersebut sebagiannya tanah penyerahan oleh Mosalaki kampung Nuakota yang bernama PETRUS SAKA kepada penggugat YULIANA KEMBA, tergugat MOHAMAD SAID NGADJI masuk serobot dan membuat pagar tembok dan mensertifikatkan tanah milik penggugat serta membangun sebuah pondok tanpa seizin pemilik yang syah seluas \pm 3.700 m² dengan batas-batasnya sebagai berikut :
 - Utara : berbatasan dengan pagar/tanah milik BERTOLOMEUS BA, VINSENSIUS BEI;
 - Selatan : berbatasan dengan pagar tembok milik HARTONO;
 - Timur : berbatasan dengan JLN. TANI;
 - Barat : berbatasan dengan tanah milik YULIANA KEMBA / penggugat 1 (satu) dan 2 (dua);

Yang selanjutnya tanah obyek sengketa;

7. Bahwa bidang tanah obyek sengketa tersebut dahulunya dikerjakan atau diolah oleh penggugat YULIANA KEMBA bersama anaknya sendiri dan menanam tanaman-tanaman umur panjang berupa : mangga 2 pohon, kelapa \pm 17 pohon, pisang, dan tanaman-tanaman lainnya semua adalah milik penggugat;
8. Bahwa pada tahun 1988 dengan cara diam-diam tanpa sepengetahuan dan tanpa izin penggugat selaku pemilik tanah obyek sengketa, MOHAMAD SAID NGADJI bekerja sama dengan tergugat 2 (dua) mensertifikatkan tanah milik penggugat melalui tergugat 2 (dua) tersebut;
9. Bahwa pada tahun 2015, tanpa sepengetahuan dan tanpa izin penggugat selaku pemilik tanah obyek sengketa, H. MOHAMAD SAID NGADJI mensertifikatkan kembali tanah obyek sengketa yang sama melalui tergugat 2 (dua);
10. Bahwa sertifikat atas bidang tanah obyek sengketa yang diurus oleh MOHAMAD SAID NGADJI tanpa sepengetahuan dan tanpa izin penggugat sertifikat tanah tersebut, telah keluar dengan nomor : Hak kepemilikan 27 tahun 1988 dan luasnya 5.756 m² atas nama MOHAMAD SAID NGADJI, dan pada tahun 2015 obyek sengketa yang sama H. MOHAMAD SAID NGADJI mensertifikatkan

Putusan No.10/PDT.G/2018/PN.END., Hal.3 dari 66 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dengan nomor : Hak kepemilikan 00312 dengan luas 654 m² atas nama H. MOHAMAD SAID NGADJI. Ke 2 (dua) sertifikat tersebut adalah : tidak benar dan tidak sah diberikan kepada MOHAMAD SAID NGADJI dan H. MOHAMAD SAID NGADJI yang tidak mempunyai hak pada bidang tanah obyek sengketa tersebut;

11. Bahwa dengan demikian penggugat merasa tidak puas karena tanah milik penggugat YULIANA KEMBA yang disertifikatkan oleh tergugat MOHAMAD SAID NGADJI maka penggugat mengajukan surat pembatalan sertifikat tanah obyek sengketa kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Ende sebagai tergugat 2 (dua) untuk membatalkan sertifikat tanah bidang obyek sengketa tertanggal 15 Juni 2015;
12. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2015 dan 5 Agustus 2015 serta 12 Agustus 2015 kedua belapihak antara penggugat YULIANA KEMBA dan tergugat MOHAMAD SAID NGADJI dipanggil untuk menghadap Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Ende untuk melakukan mediasi, akan tetapi tergugat MOHAMAD SAID NGADJI tidak pernah hadir selama 3 (tiga) kali panggilan untuk melakukan mediasi tersebut;
13. Bahwa penggugat YULIANA KEMBA tidak merasa puas karena bidang tanah hak milik penggugat yang diserahkan oleh Mosalaki kampung Nuakota PETRUS SAKA kepada penggugat YULIANA KEMBA, tergugat MOHAMAD SAID NGADJI bersama tergugat 2 (dua) mensertifikatkan tanah obyek sengketa yang tidak mempunyai hak atas tanah tersebut sehingga dengan demikian penggugat melaporkan ke pihak Kepolisian Sektor Ndonga, Kec. Ndonga, Kab. Ende, tentang penyerobotan tanah dan membuat pagar tembok di tanah hak milik penggugat YULIANA KEMBA tertanggal 10 Mei 2016, namun sampai saat ini masih menunggu buku tanah atau buku warkah, belum diserahkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kab. Ende CQ Bagian pengukuran tanah dan penjelasannya buku tanah atau buku warkah tentang sertifikat tanah tahun 1988 atas nama : MOHAMAD SAID NGADJI tidak ada, sehingga proses kasus tindakan pidana tersebut Kepolisian Sektor Ndonga belum dilanjutkan masih menunggu buku tanah atau buku warkah;
14. Bahwa dengan demikian penggugat mohon supaya buku tanah atau buku warkah tahun 1988 atas nama : MOHAMAD SAID NGADJI mohon dihadirkan di depan persidangan ini;

Putusan No.10/PDT.G/2018/PN.END., Hal.4 dari 66 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa tanah obyek sengketa tersebut pada tahun 2002 telah berperkaranya pidana pengerusakan pisang milik penggugat, yang sebagai pelakunya yang bernama WAWO ABDULLAH berdasarkan suruhan tergugat MOHAMAD SAID NGADJI, yang sebagai alat bukti pada saat mengambil keterangan di Kepolisian Sektor Ndonga menggunakan sertifikat tanah tahun 1988 atas nama MOHAMAD SAID NGADJI;
Putusan Pengadilan Negeri Ende No : 38/PID.B/2002/PN/END. tertanggal 23 September 2002;
16. Bahwa selanjutnya tergugat 2 (dua) dalam proses penerbitan sertifikat hak milik atas bidang tanah sengketa untuk dan atas nama MOHAMAD SAID NGADJI sudah seharusnya menurut hukum atau peraturan yang berlaku di bidang pertanahan dilengkapi pula dengan surat keterangan kepemilikan tanah serta pengakuan hak dari pemilik tanah, perbatasan, akan tetapi dalam perkara ini tidak pernah dilakukan;
17. Bahwa dengan demikian menyangkut sertifikat hak milik atas nama MOHAMAD SAID NGADJI dan atau surat keterangan kepemilikan lainnya yang berkaitan dengan tanah bidang sengketa tersebut yang diterbitkan oleh tergugat 2 (dua) jelas Cacat Hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan mengikat sebagai bukti kepemilikan atas tanah sengketa, selanjutnya tindakan tergugat 2 (dua) yang menerbitkan sertifikat hak milik kepada MOHAMAD SAID NGADJI, atas tanah sengketa dan atau surat keterangan kepemilikan lainnya kepada MOHAMAD SAID NGADJI yang bukan sebagai pemiliknya yang sah atas tanah sengketa tersebut adalah jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga tergugat 2 (dua) dihukum untuk melakukan dan taat terhadap putusan dalam perkara ini;
18. Bahwa oleh karena adanya kekuatan tergugat akan mengalihkan bidang tanah sengketa tersebut kepada pihak lain maka patutlah untuk diletakkan sita jaminan atas bidang tanah sengketa tersebut dan serta orang-orang atau siapapun yang mendapat hak dari mereka dihukum untuk menghentikan segala kegiatan atau aktivitas diatas tanah sengketa tersebut dengan mengosongkan dan menyerahkan bidang tanah sengketa kepada penggugat tanpa syarat atau beban apapun;
19. Bahwa atas tindakan tergugat 1(satu) dan tergugat 2 (dua) yang merupakan perbuatan melawan hukum tersebut telah menimbulkan pula kerugian di pihak penggugat, karena penggugat tidak dapat mengolah dan menikmati hasil dari

Putusan No.10/PDT.G/2018/PN.END., Hal.5 dari 66 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang tanah sengketa tersebut yang jika dinilai dengan uang setiap bulan Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) terhitung sejak gugatan penggugat di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende sampai dengan putusan dalam perkara ini dieksekusi yang harus dibayar oleh tergugat 1 (satu) dan tergugat 2 (dua) secara tanggung renteng kepada penggugat;

20. Bahwa untuk menjamin tuntutan penggugat dalam perkara ini maka penggugat mohon dengan diletakkan sita jaminan atas harta milik tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas penggugat mohon yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ende, untuk memanggil para pihak ke persidangan dan berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa surat penyerahan tanah Watutasu Karomage Otombamba oleh Mosalaki kampung Nuakota, yang bernama: PETRUS SAKA kepada YULIANA KEMBA tertanggal 15 Januari 1997 sah menurut hukum;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah obyek sengketa yang terletak di jln. Flores, RT 004, Desa Nanganesa, Kec. Ndonga, Kab. Ende seluas \pm 3.700 m² yang sering disebut : Watutasu Karomage Otombamba dengan batas-batasnya sebagai berikut :
 - Utara : berbatasan dengan pagar/tanah milik BERTOLOMEUS BA, VINSENSIUS BEI;
 - Selatan : berbatasan dengan pagar tembok milik HARTONO;
 - Timur : berbatasan dengan JLN. TANI;
 - Barat : berbatasan dengan tanah milik YULIANA KEMBA / penggugat 1 (satu) dan 2 (dua);2 (dua) adalah merupakan tanah hak milik penggugat;
4. Menyatakan menurut hukum tergugat 1 (satu) adalah tidak berhak atas bidang tanah obyek sengketa;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan tergugat 1 (satu) dengan tanpa alasan dan dasar yang kuat menurut hukum telah mengklaim tanah obyek sengketa milik penggugat dan juga dengan sengaja menguasai dan membuat pagar tembok serta membangun sebuah pondok dan mensertifikatkan tanah

Putusan No.10/PDT.G/2018/PN.END., Hal.6 dari 66 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa tanpa sepengetahuan atau seijin penggugat selaku pemilik tanah yang sah adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

6. Menyatakan hukum bahwa perbuatan tergugat 2 (dua) yang menerbitkan sertifikat atas bidang tanah obyek sengketa untuk dan atas nama MOHAMAD SAID NGADJI yang bukan sebagai pemilik yang sah atas bidang tanah sengketa dengan tanpa melalui prosedur sebagaimana yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pertanahan adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum;
7. Menyatakan hukum bahwa sertifikat hak milik nomor 27 tahun 1988 dan luasnya 5.756m² atas nama MOHAMAD SAID NGADJI, dan sertifikat hak milik nomor 00312 tahun 2015 dan luasnya 654 m² atas nama H. MOHAMAD SAID NGADJI dan atau surat keterangan kepemilikan lainnya atas tanah sengketa yang diterbitkan oleh tergugat 2 (dua) adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
8. Menghukum tergugat 2 (dua) untuk melaksanakan dan mentaati putusan dalam perkara ini;
9. Menghukum tergugat 1 (satu) serta orang-orang atau siapapun yang mendapat hak dari mereka untuk mengosongkan bidang tanah sengketa tersebut dan menyerahkan kepada penggugat tanpa syarat atau beban apapun;
10. Menghukum tergugat 1 (satu) dan tergugat 2 (dua) secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada penggugat setiap bulan sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) terhitung sejak gugatan penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende sampai dengan keputusan dalam perkara ini dieksekusi;
11. Menyatakan sita jaminan yang akan diletakkan atas bidang tanah obyek sengketa adalah sah dan berharga;
12. Menyatakan pula sita jaminan yang akan diletakkan atas harta milik tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak adalah sah dan berharga;
13. Menghukum tergugat 1 (satu) dan tergugat 2 (dua) secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan dan Tergugat I hadir menghadap Kuasa Hukumnya bernama TITUS TIBO, SH., dan NIKOLAUS BHUKA,

Putusan No.10/PDT.G/2018/PN.END., Hal.7 dari 66 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., sedangkan Tergugat II hadir menghadap Kuasa Hukumnya bernama FELIX RATU TUKAN dan ERICH L. SABA, SH.;

Menimbang, bahwa atas kehadiran pihak- pihak berperkara di persidangan tersebut, dengan mendasarkan pada isi ketentuan Pasal 154 RBg jo Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim selanjutnya memberikan kesempatan kepada para pihak yang berperkara untuk dapat mengakhiri sengketa dalam perkara ini secara damai melalui proses Mediasi dan untuk kepentingan itu Majelis telah menunjuk Hakim Mediator yang bernama : R.M SUPRAPTO, S.H. berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 5 April 2018, Nomor 10/Pdt.G/2018/PN.End.;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hasil Mediasi dari Hakim Mediator tertanggal 6 April 2018, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara *a quo*, diketahui bahwa proses mediasi yang telah dilaksanakan dengan baik namun para pihak yang berperkara tidak mendapatkan titik temu untuk berdamai sehingga dalam hal ini proses mediasi tidak berhasil mencapai kata sepakat damai;

Menimbang bahwa oleh karena proses mediasi tidak berhasil mencapai kata sepakat damai, maka persidangan diteruskan dengan pembacaan surat gugatan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat pada persidangan hari Kamis, tanggal 31 Mei 2018, yang atas pertanyaan Hakim Ketua, Para Penggugat menyatakan tetap pada isi surat gugatan tersebut;

Menimbang bahwa terhadap surat gugatan Penggugat, selanjutnya dalam persidangan lanjutan pada hari Kamis, tanggal 7 Juni 2018, Tergugat I mengajukan tanggapannya berupa surat jawaban tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat menghargai usaha Penggugat untuk mendapatkan hak atas tanah (obyek sengketa), namun sayangnya usaha baik Penggugat telah dcedrai oleh dalil Penggugat tentang dasar perolehan hak atas tanah obyek sengketa, dimana pada tahun 1989 dalam perkara Nomor : 6/Pdt/G/1989/Pn.END antara Drs. Victor E. Gadi Djou (sebagai Penggugat) melawan Juliana Kamba/ Penggugat (sebagai Tergugat) serta Petrus Saka (Sebagai Pihak III/Intervensi);

Dalam Putusan Perkara Nomor : 6/Pdt/G/1989/PN.END, Penggugat yang saat itu berkedudukan selaku Tergugat memberikan jawaban atas gugatan dengan dalil

Putusan No.10/PDT.G/2018/PN.END., Hal.8 dari 66 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perolehan ha katas tanah yang kami kutib dalam putusan a quo halaman 5 sebagai berikut:

Tanah yang bernama Karotina, Otombmba, Nanganesa adalah Warisan dari Nenek yang bernama "BOKO", dari hasil peperangan Mosalaki Ndonga melawan Baranuri Ende d zaman Belanda, tanah tersebut berada di Dusun Otombmba, Desa Onelako, Kecamatan Ndonga, Kabupaten daerah Tingkat II Ende;

Batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : dengan lowo Nipamesu;

Sebelah Selatan : dengan Maunggodhu;

Sebelah Timur : dengan tanah Tebing;

Sebelah Barat : dengan Kali Lapembusu;

Tanah keseluruhan ini seluas kurang lebih 75 ha;

Sila-sila keturunan yang memegang ahliwaris :

BOKO diwariskan kepada anaknya yang bernama Mbete, Mbete diwariskan kepada anaknya yang bernama almarhum Josef Sawa dan almarhum Josef Sawa diwariskan kepada anaknya yang bernama Lamberus Seu;

Dengan dalil tentang batas dan luas tanah kepunyaan Penggugat tersebut di atas bila disandingkan dengan batas dan luas dalam gugatan perkara ini telah berubah. Obyek sengketa adalah bagian dalam batas dan luas yang 75 ha dalam Nomor : 6/Pdt/G/1989/PN.END, sedangkan dalam perkara ini seluas 1 ha;

Sementara cara perolehan hak atas tanah dalam perkara Nomor : 5/Pdt/G/1989?PN.END penggugat mendapat ha katas tanah dari nenek bernama "BOKO" dari hasil peperangan Mosalaki Ndonga melawan Baranuri di zaman Belanda, sedangkan dalam perkara ini Penggugat berubah dalil yakni mendapat hak karena penyerahan dari PETRUS SAKA seluas 1 ha, dimana obyek sengketa berada di dalamnya;

Bahwa selaku Intervan dalam perkara Nomor : 6/Pdt/G/1989/PN.END, PETRUS SAKA memberikan dalil pada prinsipnya :

Pertama :

Obyek sengketa adalah tanah warisan milik Petrus Saka yang diperoleh dari Neneknya yang bernama SARE REGO dan PALE REGO melalui bapaknya yang bernama YOSEF NDATE. Sejarah perolehan tanah karena mendapat penyerahan hak dari Raja Aroeberman kepada Mosalaki Nua kota, dimana mosalaki Nua Kota adalah SARE REGO dan PALE REGO;

Kedua :

Putusan No.10/PDT.G/2018/PN.END., Hal.9 dari 66 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petrus Saka membantah dalil jawaban Juliana Kembera baik tentang sejarah perolehan tanah, maupun luas dan batas-batas tanah. (Putusan Nomor : 6/Pdt/G/1989/PN.END., halaman 12 s/d 14);

3. Bahwa tidak benar kami tolak dalil gugatan Penggugat yang menyatakan obyek Sengketa adalah milik Penggugat;

Yang benar adalah obyek sengketa milik Tergugat yang diperoleh dari BHAKI melalui Kakek Tergugat bernama TOLA diwarisi kepada ayah Tergugat yang bernama ABDURAHAMAN;

4. Bahwa tidak benar dan kami tolak gugatan Penggugat yang menyatakan obyek sengketa diserobot oleh Tergugat;

Bahwa bagaimana mungkin Tergugat dituduh serobot obyek sengketa milik Penggugat bila dilihat dari tahun perolehan hak oleh Penggugat adalah baru menerima Penyerahan tanggal 15 Januari 1997, sedangkan Penguasaan obyek sengketa secara terus menerus sejak dari Nenek BHAKI dan pada tahun 1988 dilakukan Pengukuran tanah melalui Program Nasional (Prona) saat mana Penggugat belum mendapat hak atas tanah dari Penyerahan PETRUS SAKA;

Yang benar adalah Tergugat tidak pernah melakukan Penyerobotan atas obyek sengketa karena obyek sengketa adalah milik Tergugat yang diwarisi dari BHAKI melalui kakek Tergugat bernama TOLA kemudian diwarisi kepada ayah tergugat yang bernama ABDURAHMAN. Bahwa Penguasaan obyek sengketa sejak BHAKI tidak mendapat gangguan dan gugatan dari manapun;

5. Bahwa tidak benar dan kami tolak dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat melakukan pensertifikatan secara diam-diam;

Yang benar adalah proses pensertifikatan tidak secara diam-diam namun dilakukan secara terbuka melalui prosedur sebagaimana disyaratkan oleh Undang-undang. Apalagi dilakukan melalui program nasional (prona). Patut pula untuk Penggugat ketahui bahwa dalam kepengurusan proses sertifikat tanah Tergugat, kepala Desa Onelako saat itu adalah ABDURAHMAN B. JANGGO yang merupakan keturunan dari PALE REGO. Dan selama proses pensertifikatan baik kepala Desa Onelako ABDURAHMAN B. JANGGO maupun warga masyarakat Ndonga termasuk PETRUS SAKA tidak ada yang melakukan keberatan secara tertulis maupun lisan kepada Tergugat atas pensertifikatan obyek sengketa;

Bahwa jauh sebelum sertifikat diterbitkan pada tahun 1991, pada tahun 1983 Tergugat telah mendapatkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I

Putusan No.10/PDT.G/2018/PN.END., Hal.10 dari 66 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusa Tenggara Timur dengan Nomor : 203/58/35/ED/HMP/Kadit/B3HTD/1983 tanggal 16 Mei 1983;

Bahwa penerbitan sertifikat atas nama Tergugat tersebut sudah lebih dari 5 (lima) tahun, maka berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang saat ini sudah diganti/diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 dalam Pasal 32 ayat (2) yang Tergugat kutib sebagai berikut “;

“Dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut, apabila dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Sertifikat itu TIDAK MENGAJUKAN KEBERATAN SECARA TERTULIS kepada Pemegang Sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan Yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan Sertifikat tersebut”;

Bahwa oleh karena sejak sertifikat tanah obyek sengketa terbit pada tahun 1988, hingga dengan diajukan gugatan (2018) ataupun keberatan dari Penggugat ke pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Ende (2015), adalah waktu yang sudah lebih dari 5 (lima) tahun maka secara hukum hak untuk menuntut telah gugur karena Undang-undang, (Pasal 32 ayat (1) peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997);

Bahwa oleh karena Tergugat adalah pemilik hak atas tanah obyek sengketa maka Tergugat membangun tembok batas serta mendirikan pondok tidak perlu meminta izin dari siapapun;

6. Bahwa tidak benar dan kami tolak dalil gugatan Penggugat angka 7 yang menyatakan obyek sengketa tersebut dahulunya dikerjakan atau diolah oleh Penggugat YULIANA KEMBA bersama anaknya sendiri dan menanam tanaman umur panjang: manga 2 pohon, kelapa 17 pohon, pisang dan tanaman-tanaman lainnya semua adalah milik Penggugat;

Dalil Penggugat yang menyatakan dahulunya itu terjadi tahun berapa??? Karena Penggugat baru mendapatkan hak atas tanah sejak mendapat penyerahan dari PETRUS SAKA pada tanggal 15 Januari 1997;

Yang benar adalah Penggugat tidak pernah menguasai obyek sengketa, tidak pernah menanam tanaman umur panjang. Bahwa adapun pisang yang ditanam

Putusan No.10/PDT.G/2018/PN.END., Hal.11 dari 66 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat adalah di dekat perbatasan tanah Tergugat, dan anakan pisang yang tumbuh sudah melewati dibagian tanah milik Tergugat, dan guna menjamin kepastian dan keamanan tanah milik Tergugat maka Tergugat melakukan pemagaran dengan membangun tembok. Dan atas tindakan anak-anak Tergugat membersihkan tanaman pisang tersebut;

Urut 2, dengan Asal Persil PENEKASAN HAK. Artinya obyek sengketa milik Tergugat atas dasar PENEKASAN HAK (warisan dari Leluhur Tergugat bernama BHAKI);

Bahwa penerbitan sertifikat atas nama Tergugat tersebut sudah lebih dari 5 (lima) tahun, maka berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang saat ini sudah diganti/diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1979 dalam pasal 32 ayat (2) yang Tergugat kutib sebagai berikut:

“dalam hal suatu bidang ytanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan huum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maa pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut, pabila dalm kurun waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat itu TIDAK MENGAJUKAN KKEBERATAN SECARA TERTULIS kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan serftifikat tersebut”.

Bahwa oleh karena sejak sertifikat tanah obyek sengketa terbit pada tahun 1991, hingga dengan diajukan gugatan (2018) ataupun keberatan dari Penggugat ke pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Ende (1996), adalah waktu yang sudah lebih dari 5 (lima) tahun maka secara hukum hak untuk menuntut telaah gugur kerana Undang-Undang, (pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1979);

Bahwa keberatan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Ende yang dilakukan oleh Penggugat pada tanggal 29 Januari 1996 adalah dalil yang mengada-ada dan tanpa hak. Karena berdasarkan pengakuan dalam surat gugatan angka 5 bahwa Penggugat mendapat hak atas obyek sengketa melalui penyerahan dari PETRUS SAKA baru terjadi pada tanggal 15 Januari 1997, hal ini menunjukkan bahwa Penggugat telah terlebih dahulu melakukan keberatan atas persertifikatan

Putusan No.10/PDT.G/2018/PN.END., Hal.12 dari 66 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah atas nama Tergugat dengan tanpa alas hak, karena belum mendapat penyerahan dari PETRUS SAKA;

Bahwa keberatan yang dilakukan oleh Penggugat pada tanggal 29 Januari 1996 dapat dipahami dengan baik manakala kita memahami dalil Penggugat saat menjadi Tergugat dalam perkara perdata Nomor : 6/Pdt/Gg/1989/pn.End., karena melalui alur yang dibangun oleh Penggugat selaku Tergugat tersebut bahwa Penggugat telah menguasai dan memiliki obyek sengketa sejak dari jaman Belanda yakni melalui BOKO diwarisi kepada MBETE diwarisi kepada JOSEF SAWA dan diwarisi lagi kepada Penggugat LAMBERTUS SEU;

7. Bahwa tidak benar dan kami tolak dalil gugatan Penggugat angka 7 yang mengatakan obyek sengketa tersebut dahulunya dikerjakan atau diolah oleh Penggugat YULIANA KEMBA bersama anaknya sendiri dan menanam tanaman umur panjang : kelapa 2 pohon, pinang 1 pohon dan pisang 1 rumpun adalah milik penggugat;

Dalil Penggugat yang menyatakan dahulunya itu terjadi tahun berapa??? Karena Penggugat baru mendapatkan hak atas tanah sejak mendapat penyerahan dari PETRUS SAKA pada tanggal 15 januari 1997;

8. Bahwa oleh karena tindakan Penggugat yang tanpa hak melaukan pengklaiman atas tanah milik Tergugat yang telah bersertifikat maka Tergugat merasa Penggugatlah yang menciptakan kerugian kepada Tergugat. Sekiranya Penggugat dengan jujur menyampaikan dalam Repli terhadap jawaban ini, apa dasar yang pakai sebagai alas ha saat mengajukan keberatan kepihak Pertanahan abupaten Ende maupun ehadapan Kepala Desa Nanganesa pada tahun 2000???

9. Bahwa oleh karena dasar gugatan Penggugat sangat rapuh serta permohonan sista jaminan yang tertera dalam angka 18 surat gugatan sangat kabur/abscur dan di lain pihak Tergugat memiliki bukti ha katas obyek sengketa yang autentik berupa sertifikat hakk milik, maka permohonan dimaksud patut ditolak oleh Mejlis Hakim yang mulia;

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata No. 10/Pdt.G/2018/PN.Nd., untuk menjatuhkan putusannya sebagai berikut :

PRIMAIR:

Putusan No.10/PDT.G/2018/PN.END., Hal.13 dari 66 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima/ Niet Ontvankelijk Verklaard;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar keseluruhan biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Dalam system peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Menimbang bahwa terhadap surat gugatan Penggugat, selanjutnya dalam persidangan lanjutan pada hari Kamis, tanggal 7 Juni 2018, Tergugat II mengajukan tanggapannya berupa surat jawaban tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dalam Eksepsi.

1. Bahwa Tergugat II membantah seluruh dalil — dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat II;
2. Bahwa perbuatan Tergugat II dalam menerbitkan Sertipikat Hak Atas Tanah, atas nama Tergugat I adalah merupakan Putusan Tata Usaha Negara, maka yang berwenang mengadili Perkara ini adalah Pengadilan Tata. Usaha Negara sesuai Undang - undang Nomor : 5 Tahun 1986 Jo Nomor : 9 Tahun 2004;
3. Bahwa Tergugat II sebagai Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 24 Tahun 1997 Jo Nomor : 3 Tahun 1999, mempunyai tugas dan wewenang mengeluarkan suatu keputusan Tata Usaha Negara yang dalam hal ini adalah Sertipikat Hak Atas Tanah atas nama Tergugat I, dikeluarkan Sertipikat selalu berpedoman pada Undang — Undang yang berlaku;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon dengan hormat Majelis yang memeriksa dan mengadili Perkara ini menjahihkan :

- a. Menolak Perkara ini dan menyatakan Pengadilan Negeri Ende tidak berwenang mengadili Perkara ini;
- b. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul. dalam Perkara ini;

Dalam Pokok Perkara;

1. Bahwa semua dalil dalam Eksepsi dianggap dipergunakan kembali sebagai Jawaban dalam Pokok Perkara;

Putusan No.10/PDT.G/2018/PN.END., Hal.14 dari 66 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat II menolak secara tegas seluruh dalil dari Gugatan Para Penggugat kecuali ada dalil — dalil dari Gugatan Para Penggugat yang diakui secara tegas oleh Tergugat II;
3. Bahwa Tergugat II hanya akan menjawab / menanggapi Gugatan Penggugat sebatas Gugatan tersebut ada relevansinya dengan tugas dan kewenangan Tergugat II;
4. Bahwa Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat I, merupakan bentuk dari sebuah Produk Tata Usaha Negara sehingga Penggugat keliru dan salah alamat mengajukan Gugatannya kepada Pengadilan Negeri Ende, karena Pengadilan yang berwenang mengadili / menguji sebuah Produk Tata Usaha Negara adalah Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga berdasarkan uraian tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak Gugatan atau setidak — tidaknya tidak menerima Gugatan Penggugat;
5. Bahwa terbitnya Sertipikat atas nama Tergugat I, itu sendiri telah memenuhi persyaratan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 9 Tahun 1999 Jo Nomor : 3 Tahun 1999, bahwa dalam Permohonan Hak harus dilampirkan diatas dengan Surat — surat bukti perolehan Hak secara beruntun yang maksudnya sudah atau belum tanah tersebut di kuasai oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Para Penggugat mengajukan Replik secara tertulis pada persidangan hari Kamis, tanggal 21 Juni 2018, dan terhadap Replik tersebut, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan Duplik secara tertulis pada persidangan hari Kamis, tanggal 28 Juni 2018;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Kuasa Hukum Tergugat I dan Kuasa Hukum Tergugat II mengenai Gugatan Penggugat Melanggar Kompetensi Absolut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 10 /Pdt.G/2017/PN.End, tanggal 2 Juli 2018 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Para Tergugat;
2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
3. Menanggung biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang bahwa setelah proses jawab-menjawab sebagaimana tersebut di atas, untuk memenuhi permintaan para pihak berperkara dan guna memperjelas letak, luas dan batas batas obyek sengketa perkara *a quo*, pada hari Senin, tanggal 9 Juli 2018, Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat (*Gerechtlijke*

Putusan No.10/PDT.G/2018/PN.END., Hal.15 dari 66 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plaatsopneming) terhadap obyek sengketa perkara *a quo* yang terletak di Jalan Flores, Desa Nanganesa, Kecamatan Ndonga, Kabupaten Ende, yang hasil selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Surat Keterangan Penyerahan tanah dari Mosalaki kepada Yuliana Kember, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy dari foto copy Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor : 27 atas nama MOHAMAD SAID NGAJI, dapat ditunjukkan foto copynya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan foto copynya selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy dari foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 00312 atas nama MOHAMAD SAID NGAJI, dapat ditunjukkan foto copynya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan foto copynya selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat dari YULIANA KEMBA yang ditujukan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Ende Perihal Pembatalan Sertifikat tanah atas nama : H. Mohamad Said Ngaji tertanggal 15 Juni 2015, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Ende tertanggal 31 Juli 2015, Nomor : 338/600.14/53.08/XII/2015, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Ende tertanggal 05 Agustus 2015, Nomor : 451/600.14/53.08/VIII/2015, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Foto copy Surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Ende tertanggal 12 Agustus 2015, Nomor : 468/600.14/53.08/VIII/2015, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : STPL/14/V/2016/Sek.Ndonga tanggal 10 Mei 2016, dari Kepolisian Sektor Ndonga, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-8;

Putusan No.10/PDT.G/2018/PN.END., Hal.16 dari 66 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy dari foto copy Putusan Nomor : 38/Pid.B/2002/PN.END., dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014 atas nama SEU LAMBERTUS, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015 atas nama SEU LAMBERTUS, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2016 atas nama SEU LAMBERTUS, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya serta telah didaftarkan dalam register yang diperuntukan untuk itu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende sebagai surat bukti maka menurut Majelis surat-surat bukti tersebut secara hukum dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara perdata ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat – surat tersebut, Para Penggugat juga mengajukan alat bukti berupa saksi – saksi yang masing - masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi HIRONIMUS SARE GEGO;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat I akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan, sedangkan Tergugat II saksi tidak kenal;
 - Bahwa Saksi tahu, masalah tanah di Jalan Flores, Desa Nanganesa, Kecamatan Ndona Kabupaten Ende ;
 - Bahwa Tanah sengketa tersebut adalah pemberian dari Mosalaki kepada Penggugat I dan ada Surat Penyerahannya ;
 - Bahwa saksi tahu maksud Penyerahan tanah tersebut adalah untuk dimiliki Penggugat I;
 - Bahwa Mosalaki boleh menyerahkan tanah untuk dimiliki ;

Putusan No.10/PDT.G/2018/PN.END., Hal.17 dari 66 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu berapa luas tanah yang diserahkan adalah \pm 1 h (satu hektar) ;
 - Bahwa pada saat penyerahan tanah, ada atau tidak seremoni adat saksi tidak tahu ;
 - Bahwa Saksi belum pernah ke lokasi tanah sengketa ;
 - Bahwa saksi tahu batas-batas dari tanah yang diserahkan oleh Mosalaki kepada Penggugat I berdasarkan yang ada didalam Surat Penyerahan Tanah, batas-batasnya adalah :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Nurdin Wahab dan Bhaso Ngano
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Rewo Rato ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tebing ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Yusuf Raga ;
 - Bahwa Saksi tahu batas-batasnya karena dibaca dari bukti penyerahan ;
 - Bahwa saksi tahu bahwa ada bukti penyerahan penyerahan tersebut karena yang menyerahkan tanah kepada Penggugat I adalah Bapak dari saksi sendiri, hal itu diceriterakan oleh orang tua saksi pada tahun 2017 saat bapak saksi sedang sakit ;
 - Bahwa saksi tidak tahu alasan apa sehingga Mosalaki menyerahkan tanah kepada Penggugat I ;
 - Bahwa saksi tahu penyerahan tanah dari Mosalaki kepada Yuliana Kamba pada tanggal 15 Januari 1997 ;
 - Bahwa Tanah yang diserahkan tersebut adalah milik Mosalaki Nuakota yang diserahkan kepada Penggugat I ;
 - Bahwa Tanah yang diserahkan oleh Mosalaki kepada Penggugat I adalah tanah milik Mosalaki Nuakota ;
 - Bahwa Saksi tidak tahu pada saat penyerahan tanah ada yang keberatan atau tidak ;
 - Bahwa yang menyerahkan tanah kepada Penggugat I adalah Mosalaki, beliau adalah bapak kandung dari saksi dan beliau adalah Mosalaki Nuakota ;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I serta Kuasa Hukum Tergugat II menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan masing - masing ;
2. Saksi CHAIRUDIN SENE ;

Putusan No.10/PDT.G/2018/PN.END., Hal.18 dari 66 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat I akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan, sedangkan Tergugat II saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi tahu antara Para Penggugat dengan Para Tergugat, masalah tanah di Jalan Flores, Desa Nanganesa, Kecamatan Ndonga Kabupaten Ende ;
- Bahwa saksi tahu batas-batas dari tanah sengketa adalah :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Berolomeus Ba dan Vinsensius Bei ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Hartono ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Tani ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Yuliana Kamba (Penggugat I) ;
- Bahwa saksi pernah bekerja di lokasi tersebut sejak tahun 1990 sampai dengan tahun 1991;
- Bahwa saksi bekerja di lokasi tanah sengketa tersebut minta kepada Penggugat I;
- Bahwa saksi bekerja di lokasi tanah sengketa tersebut hasilnya juga selain untuk saksi sendiri juga diberikan kepada Penggugat I;
- Bahwa setahu saksi yang kerja di atas tanah sengketa adalah Yuliana Kamba dan tidak ada orang yang melarang ;
- Bahwa waktu saksi kerja pada tahun 1990 sampai dengan tahun 1991 ada tanaman umur panjang yakni mangga, pinang dan kelapa ;
- Bahwa saat saksi kerja pada tahun 1990 sampai dengan tahun 1991 ada juga orang lain yang bekerja di atas tanah sengketa yakni bapak Haba ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I serta Kuasa Hukum Tergugat II menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan masing - masing;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Kuasa Hukum Tergugat I, telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy dari Fotocopy Serifikat Hak Milik Atas Tanah (SHM) Nomor 27 Desa Onelako Atas Nama Mohamad Said Ngadji, dapat ditunjukkan Fotocopynya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan Fotocopynya selanjutnya diberi tanda T.1 - 1;

Putusan No.10/PDT.G/2018/PN.END., Hal.19 dari 66 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 00312 Desa Nanganesa Atas Nama Mohamad Said Ngadji, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.1 - 2;
3. Fotocopy Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 00313 Desa Nanganesa Atas Nama Mohamad Said Ngadji, tanggal 15 Juli 2010, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.1 – 3;
4. Fotocopy Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2012, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.1 – 4;
5. Fotocopy Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2017, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.1 – 5;
6. Fotocopy dari Fotocopy Putusan Perkara Nomor 6/Pdt/G/1989/PN.END., dapat ditunjukkan foto copynya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan foto copynya selanjutnya diberi tanda T.1 – 6;
7. Fotocopy dari Fotocopy Putusan Perkara Nomor 40/PDT/1990/PTK, dapat ditunjukkan foto copynya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan foto copynya selanjutnya diberi tanda T.1 – 7;
8. Fotocopy dari Fotocopy Putusan Perkara Nomor 1433 K/PDT/1991, dapat ditunjukkan foto copynya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan foto copynya selanjutnya diberi tanda T.1 – 8;
9. Fotocopy dari foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 00196 atas nama pemegang hak Syaban Abubekar, dapat ditunjukkan foto copynya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan foto copynya selanjutnya diberi tanda T.1 – 9;

Menimbang, bahwa alat bukti surat – surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya serta telah didaftarkan dalam register yang diperuntukan untuk itu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende sebagai alat bukti surat – surat maka menurut Majelis alat bukti surat – surat tersebut secara hukum dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara perdata ini ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat – surat tersebut, Tergugat juga mengajukan alat bukti berupa saksi – saksi yang masing - masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Putusan No.10/PDT.G/2018/PN.END., Hal.20 dari 66 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi NAFISAHA WAWO:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan, saksi juga kenal dengan Tergugat I dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan, sedangkan Tergugat II saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi tahu, antara Para Penggugat dengan Para Tergugat ada masalah tanah di Jalan Flores, Desa Nanganesa, Kecamatan Ndonga Kabupaten Ende ;
- Bahwa Saksi bersama suami saksi Almarhum ABDULLAH WAWO, menggarap diatas tanah sengketa sejak tahun 1974 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi menggarap diatas tanah sengketa nama tempatnya Kurumage ;
- Bahwa Saksi menggarap diatas tanah sengketa tersebut minta kepada Mohamad Said Ngaji ;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah yang digarap, tapi kalau batas-batasnya saksi tahu yakni :
 - Sebelah Utara berbatasan tanah milik BERTOLOMEUS BA dan VINSENSIUS BEI;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik MARUF MUHAMAD;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik SYA'BAN ABUBEKAR;
 - Sebelah barat berbatasan Tanah sengketa antara PETRUS SAKA dan VIKTOR E. GADI DJOU;
- Bahwa selama saksi menggarap diatas tanah sengketa, saksi tidak pernah melihat Penggugat menggarap diatas tanah tersebut ;
- Bahwa selain saksi tidak ada orang lain yang menggarap diatas tanah tersebut ;
- Bahwa di atas tanah sengketa saksi menanam jagung, pohon coklat dan ubi ;
- Bahwa hasil dari tanaman yang ditanam oleh saksi diambil oleh saksi sendiri dan juga dibagi dengan Tergugat I;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut adalah milik Mohamad Said Ngaji karena saksi minta kepada Tergugat I untuk menggarap diatas tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi yang bayar pajak adalah Tergugat I;
- Bahwa setahu saksi Tergugat I mendapatkan tanah obyek sengketa tersebut dari nenek moyangnya yang bernama Bhaki Bani ;

Putusan No.10/PDT.G/2018/PN.END., Hal.21 dari 66 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Tergugat I tidak pernah bekerja sendiri diatas tanah sengketa tapi hasil kelapa dipanen oleh Tergugat I;
- Bahwa setahu saksi selama saksi bekerja diatas tanah sengketa tidak ada orang lain yang melarang ;
- Bahwa setahu saksi di lokasi tanah sengketa tidak ada bangunan hanya ada pondok kecil saja, pondok tersebut adalah milik saksi ;
- Bahwa setahu saksi selain tanaman yang telah disebutkan oleh saksi ada juga tanaman umur panjang yakni kelapa dan pinang, kalau pohon kelapa itu adalah milik Tergugat I dan yang panjat untuk ambil hasil adalah saksi SYAHRIR MEBA sejak tahun 1986 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas dan luas tanah tanah sengketa sesuai dengan sertifikat;
- Bahwa Saksi tahu tanah sengketa Mohamad Said Ngaji peroleh dari Bhaki Bani, dan Bhaki Bani peroleh dari nenek moyangnya ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I serta Kuasa Hukum Tergugat II menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan masing - masing;

2. Saksi SYAHRIR MEBA:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan, saksi juga kenal dengan Tergugat I dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan, sedangkan Tergugat II saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi tahu antara Para Penggugat dengan Para Tergugat masalah tanah di Jalan Flores, Desa Nanganesa, Kecamatan Ndonga Kabupaten Ende ;
- Bahwa Saksi tahu kelapa yang saksi panen di atas tanah obyek sengketa adalah milik Tergugat I;
- Bahwa Saksi memanen kelapa di atas tanah obyek sengketa sejak tahun 1984 ;
- Bahwa yang menyuruh saksi memanen kelapa di atas tanah obyek sengketa adalah Tergugat I;
- Bahwa selama saksi memanen kelapa di atas tanah obyek sengketa tidak orang yang melarang ;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas dari tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tahu Pohon kelapa sekarang ada 16 (enam belas) pohon ;

Putusan No.10/PDT.G/2018/PN.END., Hal.22 dari 66 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya memanen kelapa saja di atas tanah sengketa sedangkan yang menggarap lahan di atas tanah sengketa adalah Almarhum Abdullah Wawo dan Istrinya saksi NAFISAHA WAWO;
- Bahwa memanen kelapa di atas tanah obyek sengketa terakhir saksi panjat pada bulan Juni Tahun 2018 ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I serta Kuasa Hukum Tergugat II menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan masing - masing;

3. Saksi SYA'BAN ABUBEKAR:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan, saksi juga kenal dengan Tergugat I dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan, sedangkan Tergugat II saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi tahu ada persoalan apa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat yang terletak di Jalan Flores, Desa Nanganesa, Kecamatan Ndona Kabupaten Ende ;
- Bahwa tanah milik saksi berada disebelah Timur tanah sengketa ;
- Bahwa Sebelah Barat tanah milik saksi berbatasan dengan tanah milik Tergugat I;
- Bahwa setahu saksi sudah sudah lama pernah diukur oleh Badan Pertanahan Kabupaten Ende;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa adalah milik Mohamad Said Ngaji ;
- Bahwa setahu saksi sudah sudah lama pernah diukur oleh Badan Pertanahan Kabupaten Ende dan telah bersertifikat yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 00196 atas nama pemegang hak Syaban Abubekar;
- Bahwa pada saat pengukuran tanah saksi ada saksi batas yang dipanggil untuk menyaksikan antara lain Mohamad Said Ngaji dan Ele namun saksi batas yang duanya tidak hadir ;
- Bahwa pada saat pengukuran tanah sengketa tidak ada yang keberatan ;
- Bahwa Setahu saksi Para Penggugat tidak pernah menguasai ataupun bekerja diatas tanah sengketa ;
- Bahwa batas-batas tanah milik saksi adalah :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah DONATUS RAO;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah ARSAD ANTONIUS;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Kali Mati ;

Putusan No.10/PDT.G/2018/PN.END., Hal.23 dari 66 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan MUHAMAD SAID NGAJI, FINSSENSIUS dan ABAH JALA;

— Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I serta Kuasa Hukum Tergugat II menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan masing - masing;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Kuasa Hukum Tergugat II, telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy dari Surat Ukur Gambar Situasi, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.2 - 1;
2. Fotocopy dari Surat Ukur, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.2- 2;
3. Fotocopy dari Buku Tanah, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.2 – 3;
4. Fotocopy dari Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik atas nama MMOHAMAD SAID NGAJI, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.2 – 4;
5. Fotocopy dari Surat Ukur Nomor 201/Nangesa/2015, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.2 – 5;
6. Fotocopy dari Surat Ukur Nomor : 202/Nangesa/2015, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.2 – 6;
7. Fotocopy dari Buku Tanah Hak Milik Nomor : 00312, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.2 – 7;
8. Fotocopy dari Buku Tanah Hak Milik Nomor : 00313, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.2 – 8;

Menimbang, bahwa alat bukti surat – surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya serta telah didaftarkan dalam register yang diperuntukan untuk itu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende sebagai alat bukti surat – surat maka menurut Majelis alat bukti surat – surat tersebut secara hukum dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara perdata ini ;

Putusan No.10/PDT.G/2018/PN.END., Hal.24 dari 66 hal.



Menimbang, bahwa selain bukti surat T.2-1 sampai dengan T.2-8 sebagaimana disebutkan dalam uraian pertimbangan di atas, selama persidangan perkara ini berlangsung Tergugat II tidak pernah mengajukan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan hari Jumat, tanggal 14 September 2018 Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I mengajukan kesimpulannya secara tertulis, sedangkan Tergugat II pada persidangan hari Rabu, tanggal 12 September 2018 mengajukan kesimpulannya secara tertulis pada pokoknya, masing-masing pihak menyatakan telah cukup dalam menyampaikan kepentingannya juga tidak mengajukan hal-hal apapun lagi serta mohon Putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang belum termuat dalam putusan ini akan menunjuk pada berita acara sidang dan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya di dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalil dalil gugatan yang dikemukakan Para Penggugat dalam surat gugatan maupun dalil-dalil bantahan yang dikemukakan Kuasa Hukum Tergugat I dan Kuasa Hukum Tergugat II dalam jawabannya, Majelis Hakim memandang perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan obyek sengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan obyek sengketa adalah sebidang tanah yang terletak di Jalan Flores, RT 004, Desa Nanganesa, Kec. Ndonga, Kab. Ende, seluas ± 1 ha, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara : berbatasan dengan tanah milik BASONGGANO, NURDIN WAHAB;
- Selatan : berbatasan dengan tanah milik REWORATO
- Timur : berbatasan dengan tebing;
- Barat : berbatasan dengan tanah milik YUSUF RAGA;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa perkara *a quo* Majelis telah memperoleh fakta fakta sebagai berikut :

- a) Bahwa obyek sengketa adalah terletak di Jalan Flores, RT 004, Desa Nanganesa, Kec. Ndonga, Kabupaten Ende;
- b) Bahwa batas-batas dari obyek sengketa tersebut adalah :

Putusan No.10/PDT.G/2018/PN.END., Hal.25 dari 66 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan tanah milik BERTOLOMEUS BA dan VINSENSIUS BEI;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik MARUF MUHAMAD;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik SYA'BAN ABUBEKAR;
 - Sebelah barat berbatasan HAWA NGANO dan Tanah sengketa antara PETRUS SAKA dan VIKTOR E. GADI DJOU;
- c) Bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah pekarangan segi empat memanjang dari timur ke barat dengan luas keseluruhan seluas $\pm 5.756 \text{ M}^2$ (lima ribu tujuh ratus lima puluh enam meter persegi), sebagaimana yang di tunjuk dan di akui oleh masing-masing pihak, baik Penggugat maupun Tergugat, (*vide* : gambar/peta lokasi obyek sengketa hasil pemeriksaan setempat pada hari Senin, tanggal 9 Juli 2018 sebagaimana terlampir dalam berita acara);
- d) Bahwa di atas tanah obyek tanah sengketa bahwa diatas tanah sengketa terdapat tanaman umur panjang berupa pohon kelapa sebanyak 17 (tujuh belas) pohon, Mangga sebanyak 2 (dua) pohon, rumpun pisang dan tanaman umur panjang lainnya adalah milik Penggugat. Sedangkan Kuasa Tergugat I menyatakan bahwa tanah sengketa dan juga pohon kelapa sebanyak 17 (tujuh belas) pohon, Mangga sebanyak 2 (dua) pohon, rumpun pisang, dan tanaman umur panjang lainnya yang ada diatas tanah sengketa adalah milik Tergugat I yang digarap oleh ABDULLAH WAWO;
- e) Bahwa selama jalannya pemeriksaan setempat atas obyek sengketa perkara in casu, tidak ditemukan pihak lain yang merasa memiliki hak yang tinggal di atas tanah obyek sengketa maupun yang mengajukan keberatan pada saat dilakukan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat atas obyek perkara *a quo* sebagaimana tersebut diatas diketahui bahwa terdapat perbedaan antara batas-batas tanah obyek sengketa perkara *a quo*, yaitu antara batas-batas yang dikemukakan oleh Para Penggugat dengan batas-batas yang dikemukakan oleh Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II yang mana menurut Para Penggugat serta prinsipalnya menyatakan bahwa batas-batas tetap sesuai dengan yang ada dalam Surat Gugatan yang batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Utara : berbatasan dengan pagar/tanah milik BERTOLOMEUS BA, VINSENSIUS BEI;
- Selatan : berbatasan dengan pagar tembok milik HARTONO;
- Timur : berbatasan dengan Jalan TANI;

Putusan No.10/PDT.G/2018/PN.END., Hal.26 dari 66 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : berbatasan dengan tanah milik YULIANA KEMBA / penggugat
1 (satu) dan 2 (dua);

Sedangkan menurut Tergugat menyatakan bahwa batas-batasnya adalah sebagai berikut :

Utara : berbatasan dengan pagar/tanah milik BERTOLOMEUS BA,
VINSENSIUS BEI;

Selatan : berbatasan dengan tanah milik MARUF MUHAMAD;

Timur : berbatasan dengan SYA'BAN ABUBEKAR;

Barat : berbatasan dengan Tanah sengketa antara PETRUS SAKA
dan VIKTOR E. GADI DJOU;

Menimbang, bahwa meskipun dari hasil pemeriksaan setempat atas obyek perkara *a quo* tersebut di atas terdapat perbedaan antara batas-batas yang dikemukakan Para Penggugat dengan batas-batas yang dikemukakan oleh Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II, akan tetapi Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1497 K/Sip/1983 yang menyatakan bahwa *Hakim atau Pengadilan dapat menetapkan luas tanah terperkara berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat, sedang mengenai batas-batas tidak begitu relevan, sebab menurut pengalaman, sering terjadi perubahan perbatasan tanah sebagai akibat dari peralihan hak milik atas tanah dari pemegang semula kepada pemilik baru*, sehingga dalam perkara *in casu* Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah sebidang tanah pekarangan segi empat memanjang dari timur ke barat dengan luas keseluruhan seluas $\pm 5.756 \text{ M}^2$ (lima ribu tujuh ratus lima puluh enam meter persegi), yang mana di atas tanah di atas tanah obyek tanah sengketa terdapat tanaman umur panjang berupa pohon kelapa sebanyak 17 (tujuh belas) pohon, Mangga sebanyak 2 (dua) pohon, rumpun pisang dan tanaman umur panjang lainnya adalah milik Para Penggugat. Sedangkan Kuasa Tergugat I menyatakan bahwa di atas tanah obyek sengketa terdapat pohon kelapa sebanyak 17 (tujuh belas) pohon, Mangga sebanyak 2 (dua) pohon, rumpun pisang, dan tanaman umur panjang lainnya yang ada di atas tanah sengketa adalah milik Tergugat I yang digarap oleh ABDULLAH WAWO, yang mana tanah obyek sengketa terletak di Jalan Flores, RT 004, Desa Nanganesa, Kec. Ndonga, Kabupaten Ende dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan tanah milik BERTOLOMEUS BA dan VINSENSIUS BEI;

Putusan No.10/PDT.G/2018/PN.END., Hal.27 dari 66 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik MARUF MUHAMAD;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik SYA'BAN ABUBEKAR;
- Sebelah barat berbatasan Tanah sengketa antara PETRUS SAKA dan VIKTOR E. GADI DJOU;

Menimbang, bahwa selanjutnya pendapat Majelis Hakim terhadap obyek sengketa tersebut haruslah menjadi fakta tetap dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam surat jawabannya telah mengajukan eksepsi beserta alasan-alasannya, secara terangkum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa terdapat perbedaan mengenai dalil Penggugat tentang dasar perolehan hak atas obyek sengketa, dimana pada tahun 1989 dalam perkara Nomor : 6/Pdt/G/1989/Pn.END antara Drs. Victor E. Gadi Djou (sebagai Penggugat) melawan Juliana Komba/ Penggugat (sebagai Tergugat) serta Petrus Saka (Sebagai Pihak III/Intervensi);

Dalam Putusan Perkara Nomor : 6/Pdt/G/1989/PN.END, Penggugat yang saat itu berkedudukan selaku Tergugat memberikan jawaban atas gugatan dengan dalil perolehan hak atas tanah yang kami kutip dalam putusan *a quo* halaman 5 sebagai berikut:

Tanah yang bernama Karotina, Otombomba, Nanganesa adalah Warisan dari Nenek yang bernama "BOKO", dari hasil peperangan Mosalaki Ndonga melawan Baranuri Ende di zaman Belanda, tanah tersebut berada di Dusun Otombomba, Desa Onelako, Kecamatan Ndonga, Kabupaten daerah Tingkat II Ende;

Batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : dengan lowo Nipamesu;

Sebelah Selatan : dengan Maunggodhu;

Sebelah Timur : dengan tanah Tebing;

Sebelah Barat : dengan Kali Lapembusu;

Tanah keseluruhan ini seluas kurang lebih 75 ha;

Sila-sila keturunan yang memegang ahliwaris :

BOKO diwariskan kepada anaknya yang bernama Mbeté, Mbeté diwariskan kepada anaknya yang bernama almarhum Josef Sawa dan almarhum Josef Sawa diwariskan kepada anaknya yang bernama Lamberus Seu;

Dengan dalil tentang batas dan luas tanah kepunyaan Penggugat tersebut di atas bila disandingkan dengan batas dan luas dalam gugatan perkara ini telah

Putusan No.10/PDT.G/2018/PN.END., Hal.28 dari 66 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berubah. Obyek sengketa adalah bagian dalam batas dan luas yang 75 ha dalam Nomor : 6/Pdt/G/1989/PN.END, sedangkan dalam perkara ini seluas 1 ha;

Sementara cara perolehan hak atas tanah dalam perkara Nomor : 5/Pdt/G/1989/PN.END penggugat mendapat hak atas tanah dari nenek bernama "BOKO" dari hasil peperangan Mosalaki Ndonga melawan Baranuri di zaman Belanda, sedangkan dalam perkara ini Penggugat berubah dalil yakni mendapat hak karena penyerahan dari PETRUS SAKA seluas 1 ha, dimana obyek sengketa berada di dalamnya;

Bahwa selaku Intervan dalam perkara Nomor : 6/Pdt/G/1989/PN.END, PETRUS SAKA memberikan dalil pada prinsipnya :

Pertama :

Obyek sengketa adalah tanah warisan milik Petrus Saka yang diperoleh dari Neneknya yang bernama SARE REGO dan PALE REGO melalui bapaknya yang bernama YOSEF NDATE. Sejarah perolehan tanah karena mendapat penyerahan hak dari Raja Aroeboerman kepada Mosalaki Nua kota, dimana Mosalaki Nua Kota adalah SARE REGO dan PALE REGO;

Kedua :

Petrus Saka membantah dalil jawaban Juliana Kamba baik tentang sejarah perolehan tanah, maupun luas dan batas-batas tanah. (Putusan Nomor : 6/Pdt/G/1989/PN.END,; halaman 12 s/d 14);

2. Bahwa tidak benar kami tolak dalil gugatan Penggugat yang menyatakan obyek Sengketa adalah milik Penggugat;

Yang benar adalah obyek sengketa milik Tergugat yang diperoleh dari BHAKI melalui Kakek Tergugat bernama TOLA diwarisi kepada ayah Tergugat yang bernama ABDURAHAMAN;

3. Bahwa tidak benar dan kami tolak gugatan Penggugat yang menyatakan obyek sengketa diserobot oleh Tergugat;

Bahwa bagaimanapun mungkin Tergugat dituduh serobot obyek sengketa milik Penggugat bila dilihat dari tahun perolehan hak oleh Penggugat adalah baru menerima Penyerahan tanggal 15 Januari 1997, sedangkan Penguasaan obyek sengketa secara terus menerus sejak dari Nenek BHAKI dan pada tahun 1988 dilakukan Pengukuran tanah melalui Program Nasional (Prona) saat mana Penggugat belum mendapat hak atas tanah dari Penyerahan PETRUS SAKA;

Yang benar adalah Tergugat tidak pernah melakukan Penyerobotan atas obyek sengketa karena obyek sengketa adalah milik Tergugat yang diwarisi dari BHAKI

Putusan No.10/PDT.G/2018/PN.END., Hal.29 dari 66 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui kakek Tergugat bernama TOLA kemudian diwarisi kepada ayah tergugat yang bernama ABDURAHMAN. Bahwa Penguasaan obyek sengketa sejak BHAKI tidak mendapat gangguan dan gugatan dari manapun;

4. Bahwa tidak benar dan kami tolak dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat melakukan pensertifikatan secara diam-diam;

Yang benar adalah proses pensertifikatan tidak secara diam-diam namun dilakukan secara terbuka melalui prosedur sebagaimana disyaratkan oleh Undang-undang. Apalagi dilakukan melalui program nasional (prona). Patut pula untuk Penggugat ketahui bahwa dalam kepengurusan proses sertifikat tanah Tergugat, kepala Desa Onelako saat itu adalah ABDURAHMAN B. JANGGO yang merupakan keturunan dari PALE REGO. Dan selama proses pensertifikatan baik kepala Desa Onelako ABDURAHMAN B. JANGGO maupun warga masyarakat Ndona termasuk PETRUS SAKA tidak ada yang melakukan keberatan secara tertulis maupun lisan kepada Tergugat atas pensertifikatan obyek sengketa;

Bahwa jauh sebelum sertifikat diterbitkan pada tahun 1991, pada tahun 1983 Tergugat telah mendapatkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur dengan Nomor : 203/58/35/ED/HMP/Kadit/B3HTD/1983 tanggal 16 Mei 1983;

Bahwa oleh karena Tergugat adalah pemilik hak atas obyek sengketa maka Tergugat membangun tembok batas serta mendirikan pondok tidak perlu meminta izin dari siapapun;

5. Bahwa oleh karena dasar gugatan Penggugat sangat rapuh serta permohonan sita jaminan yang tertera dalam angka 18 surat gugatan sangat kabur/abscuur dan di lain pihak Tergugat memiliki bukti hak atas obyek sengketa yang autentik berupa sertifikat hak milik, maka permohonan dimaksud patut ditolak oleh Majelis Hakim yang mulia;

Menimbang, bahwa dalam Repliknya Para Penggugat telah menolak alasan-alasan eksepsi yang dikemukakan oleh Kuasa Hukum Tergugat I sebagaimana terangkum di atas dan menyatakan tetap mempertahankan gugatannya;

Menimbang, bahwa sebuah Gugatan dapat dinyatakan Tidak Jelas, Kabur atau *Obscuur Libel*, apabila di dalam Surat Gugatan tersebut terdapat 3 (tiga) hal, yaitu :

1. Posita (*fundamentum petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtgrond*) dan kejadian yang mendasari gugatan atau ada dasar hukum

Putusan No.10/PDT.G/2018/PN.END., Hal.30 dari 66 hal.



tetapi tidak menjelaskan fakta kejadian atau sebaliknya. Dalil gugatan yang demikian tentunya tidak memenuhi asal jelas dan tegas (*een duidelijke en bepaalde conclusie*) sebagaimana diatur pasal 8 Rv;

2. Tidak jelas objek yang disengketakan, seperti tidak menyebut letak lokasi, tidak jelas batas, ukuran dan luasannya dan atau tidak ditemukan objek sengketa. Hal ini sebagaimana diperkuat putusan Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1971 yang menyatakan "*karena suat gugatan tidak menyebut dengan jelas letak tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima*";

3. Penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Mencermati Surat gugatan Penggugat serta jawaban dari Kuasa Tergugat I, di dalam Surat Gugatan Para Penggugat tersebut telah menjelaskan dasar hukum (*rechtgrond*) dan uraian kejadian Perbuatan Melawan Hukum yang mendasari gugatan terhadap penguasaan tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo*, dan telah pula menyebutkan letak lokasi, ukuran serta batas-batas tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa mengenai alasan eksepsi/jawaban Kuasa Tergugat I yang membantah dalil gugatan para penggugat dalam seluruh uraian posita gugatan, mengenai Para penggugat menerangkan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa obyek Sengketa adalah milik Penggugat yang menurut Kuasa Tergugat I adalah tidak benar, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh point alasan eksepsi/jawaban dari Kuasa Tergugat I tersebut sudah menyangkut substansi materi pokok perkara yang kebenarannya harus dibuktikan di persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa seluruh alasan eksepsi/jawaban dari Surat Jawaban Kuasa Tergugat I tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam surat jawabannya telah mengajukan eksepsi beserta alasan-alasannya, secara terangkum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat II membantah seluruh dalil — dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat II;
2. Bahwa Tergugat II sebagai Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 24 Tahun 1997 Jo Nomor : 3 Tahun 1999, mempunyai tugas dan wewenang mengeluarkan suatu keputusan Tata Usaha Negara yang dalam hal ini adalah Sertipikat Hak Atas Tanah atas

Putusan No.10/PDT.G/2018/PN.END., Hal.31 dari 66 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Tergugat I, dikeluarkan Sertipikat selalu berpedoman pada Undang — Undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi/jawaban dari Tergugat II tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai alasan eksepsi/jawaban Tergugat yang membantah dalil gugatan para penggugat dalam uraian gugatan pada surat gugatan dengan menyatakan bahwa terbitnya Sertipikat atas nama Tergugat I, itu sendiri telah memenuhi persyaratan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 9 Tahun 1999 Jo Nomor : 3 Tahun 1999, bahwa dalam Permohonan Hak harus dilampirkan diatas dengan Surat — surat bukti perolehan Hak secara beruntun yang maksudnya sudah atau belum tanah tersebut di kuasai oleh Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan eksepsi/jawaban tersebut sudah menyangkut substansi materi pokok perkara yang kebenarannya harus dibuktikan di persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan eksepsi/jawaban dari Tergugat II tersebut haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat yang bernama YULIANA KEMBA memiliki sebidang tanah yang luasnya \pm 1 ha yang merupakan tanah penyerahan Mosalaki kampung Nuakota yang bernama PETRUS SAKA, Desa Manulondo dahulunya Desa Onelako, Kec. Ndonga, Kab. Ende pada tanggal 15 Januari 1997, dengan batas-batasnya sebagai berikut :
 - Utara : berbatasan dengan tanah milik BASONGGANO, NURDIN WAHAB;
 - Selatan : berbatasan dengan tanah milik REWORATO;
 - Timur : berbatasan dengan TEBING;
 - Barat : berbatasan dengan tanah milik YUSUF RAGA;
2. Bahwa dengan pengaruh perkembangan zaman, pada tahun 1970 membuka jalan raya Otombamba, Nanganesa ditengah-tengah tanah milik YULIANA KEMBA yang sering disebut sekarang Jalan Flores;

Putusan No.10/PDT.G/2018/PN.END., Hal.32 dari 66 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak tanggal 15 Januari 1997 tanah tersebut tetap digarap dan dikuasai atau diolah oleh penggugat serta membangun rumah tinggal bersama anaknya yang bernama SEU LAMBERTUS / penggugat 2 (dua);
4. Bahwa bidang tanah obyek sengketa tersebut telah diserobot oleh Tergugat IMOHAMAD SAID NGADJI dengan membuat pagar tembok dan mensertifikatkan tanah milik penggugat serta membangun sebuah pondok tanpa seizin pemilik yang syah seluas $\pm 3.700 \text{ m}^2$ dengan batas-batasnya sebagai berikut :
 - Utara : berbatasan dengan pagar/tanah milik BERTOLOMEUS BA, VINSENSIUS BEI;
 - Selatan : berbatasan dengan pagar tembok milik HARTONO;
 - Timur : berbatasan dengan JLN. TANI;
 - Barat : berbatasan dengan tanah milik YULIANA KEMBA / penggugat 1 (satu) dan 2 (dua);
5. Bahwa bidang tanah obyek sengketa tersebut dahulunya dikerjakan atau diolah oleh penggugat YULIANA KEMBA bersama anaknya sendiri dan menanam tanaman-tanaman umur panjang berupa : mangga 2 pohon, kelapa ± 17 pohon, pisang, dan tanaman-tanaman lainnya semua adalah milik penggugat;
6. Bahwa pada tahun 1988 dengan cara diam-diam tanpa sepengetahuan dan tanpa izin penggugat selaku pemilik tanah obyek sengketa, MOHAMAD SAID NGADJI bekerja sama dengan tergugat 2 (dua) mensertifikatkan tanah milik penggugat melalui tergugat 2 (dua) tersebut;
7. Bahwa pada tahun 2015, tanpa sepengetahuan dan tanpa izin penggugat selaku pemilik tanah obyek sengketa, H. MOHAMAD SAID NGADJI mensertifikatkan kembali tanah obyek sengketa yang sama melalui tergugat 2 (dua);
8. Bahwa sertifikat atas bidang tanah obyek sengketa yang diurus oleh MOHAMAD SAID NGADJI tanpa sepengetahuan dan tanpa izin penggugat sertifikat tanah tersebut, telah keluar dengan nomor : Hak kepemilikan 27 tahun 1988 dan luasnya 5.756 m^2 atas nama MOHAMAD SAID NGADJI, dan pada tahun 2015 obyek sengketa yang sama H. MOHAMAD SAID NGADJI mensertifikatkan kembali dengan nomor : Hak kepemilikan 00312 dengan luas 654 m^2 atas nama H. MOHAMAD SAID NGADJI. Ke 2 (dua) sertifikat tersebut adalah : tidak benar dan tidak sah diberikan kepada MOHAMAD SAID NGADJI dan H. MOHAMAD SAID NGADJI yang tidak mempunyai hak pada bidang tanah obyek sengketa tersebut;

Putusan No.10/PDT.G/2018/PN.END., Hal.33 dari 66 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sertifikat hak milik atas nama MOHAMAD SAID NGADJI dan atau surat keterangan kepemilikan lainnya yang berkaitan dengan tanah bidang sengketa tersebut yang diterbitkan oleh tergugat 2 (dua) jelas Cacat Hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan mengikat sebagai bukti kepemilikan atas tanah sengketa, selanjutnya tindakan tergugat 2 (dua) yang menerbitkan sertifikat hak milik kepada MOHAMAD SAID NGADJI, atas tanah sengketa dan atau surat keterangan kepemilikan lainnya kepada MOHAMAD SAID NGADJI yang bukan sebagai pemiliknya yang sah atas tanah sengketa tersebut adalah jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa melalui surat jawabannya Tergugat I telah menyampaikan dalil-dalil bantahan terhadap isi surat gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa terdapat perbedaan mengenai dalil Penggugat tentang dasar perolehan hak katas obyek sengketa, dimana pada tahun 1989 dalam perkara Nomor : 6/Pdt/G/1989/Pn.END antara Drs. Victor E. Gadi Djou (sebagai Penggugat) melawan Juliana Kember/ Penggugat (sebagai Tergugat) serta Petrus Saka (Sebagai Pihak III/Intervensi);

Dalam Putusan Perkara Nomor : 6/Pdt/G/1989/PN.END, Penggugat yang saat itu berkedudukan selaku Tergugat memberikan jawaban atas gugatan dengan dalil perolehan hak atas tanah yang bernama Karotina, Otombmba, Nanganesa adalah Warisan dari Nenek yang bernama "BOKO", dari hasil peperangan Mosalaki Ndona melawan Baranuri Ende d zaman Belanda, tanah tersebut berada di Dusun Otombamba, Desa Onelako, Kecamatan Ndona, Kabupaten daerah Tingkat II Ende;

Batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : dengan lowo Nipamesu;

Sebelah Selatan : dengan Maunggudhu;

Sebelah Timur : dengan tanah Tebing;

Sebelah Barat : dengan Kali Lapembusu;

Tanah keseluruhan ini seluas kurang lebih 75 ha;

Sila-sila keturunan yang memegang ahli waris :

BOKO diwariskan kepada anaknya yang bernama Mbete, Mbete diwariskan kepada anaknya yang bernama almarhum Josef Sawa dan almarhum Josef Sawa diwariskan kepada anaknya yang bernama Lamberus Seu, sedangkan dalam

Putusan No.10/PDT.G/2018/PN.END., Hal.34 dari 66 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini Penggugat berubah dalil yakni mendapat hak karena penyerahan dari PETRUS SAKA seluas 1 ha, dimana obyek sengketa berada di dalamnya;

Bahwa selaku Intervan dalam perkara Nomor : 6/Pdt/G/1989/PN.END, PETRUS SAKA memberikan dalil pada prinsipnya :

Pertama :

Obyek sengketa adalah tanah warisan milik PETRUS SAKA yang diperoleh dari Neneknya yang bernama SARE REGO dan PALE REGO melalui bapaknya yang bernama YOSEF NDATE. Sejarah perolehan tanah karena mendapat penyerahan hak dari Raja Aroebesman kepada Mosalaki Nua kota, dimana mosalaki Nua Kota adalah SARE REGO dan PALE REGO;

Kedua :

Petrus Saka membantah dalil jawaban Juliana Kema baik tentang sejarah perolehan tanah, maupun luas dan batas-batas tanah. (Putusan Nomor : 6/Pdt/G/1989/PN.END; , halaman 12 s/d 14);

2. Bahwa obyek sengketa adalah milik Tergugat yang diperoleh dari BHAKI melalui Kakek Tergugat bernama TOLA diwarisi kepada ayah Tergugat yang bernama ABDURAHAMAN;
3. Bahwa bila dilihat dari tahun perolehan hak oleh Penggugat adalah baru menerima Penyerahan tanggal 15 Januari 1997, sedangkan Penguasaan obyek sengketa secara terus menerus sejak dari Nenek BHAKI dan pada tahun 1988 dilakukan Pengukuran tanah melalui Program Nasional (Prona) saat mana Penggugat belum mendapat hak atas tanah dari Penyerahan PETRUS SAKA; Yang benar adalah Tergugat tidak pernah melakukan Penyerobotan atas obyek sengketa karena obyek sengketa adalah milik Tergugat yang diwarisi dari BHAKI melalui kakek Tergugat bernama TOLA kemudian diwarisi kepada ayah tergugat yang bernama ABDURAHMAN. Bahwa Penguasaan obyek sengketa sejak BHAKI tidak mendapat gangguan dan gugatan dari manapun;
4. Bahwa proses pensertifikatan tidak secara diam-diam namun dilakukan secara terbuka melalui prosedur sebagaimana disyaratkan oleh Undang-undang. Apalagi dilakukan melalui program nasional (prona). Patut pula untuk Penggugat ketahui bahwa dalam kepengurusan proses sertifikat tanah Tergugat, kepala Desa Onelako saat itu adalah ABDURAHMAN B. JANGGO yang merupakan keturunan dari PALE REGO. Dan selama proses pensertifikatan baik kepala Desa Onelako ABDURAHMAN B. JANGGO maupun warga masyarakat Ndona

Putusan No.10/PDT.G/2018/PN.END., Hal.35 dari 66 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk PETRUS SAKA tidak ada yang melakukan keberatan secara tertulis maupun lisan kepada Tergugat atas pensertifikatan obyek sengketa;

Bahwa jauh sebelum sertifikat diterbitkan pada tahun 1991, pada tahun 1983 Tergugat telah mendapatkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur dengan Nomor : 203/58/35/ED/HMP/Kadit/B3HTD/1983 tanggal 16 Mei 1983, Bahwa oleh karena Tergugat adalah pemilik hak atas obyek sengketa maka Tergugat membangun tembok batas serta mendirikan pondok tidak perlu meminta izin dari siapapun;

5. Bahwa tidak benar dan kami tolak dalil gugatan Penggugat angka 7 yang menyatakan obyek sengketa tersebut dahulunya dikerjakan atau diolah oleh Penggugat YULIANA KEMBA bersama anaknya sendiri dan menanam tanaman umur panjang: manga 2 pohon, kelapa 17 pohon, pisang dan tanaman-tanaman lainnya semua adalah milik Penggugat;
6. Bahwa tidak benar dan kami tolak dalil gugatan Penggugat angka 7 yang mengatakan obyek sengketa tersebut dahulunya dikerjakan atau diolah oleh Penggugat YULIANA KEMBA bersama anaknya sendiri dan menanam tanaman umur panjang : kelapa 2 pohon, pinang 1 pohon dan pisang 1 rumpun adalah milik penggugat, Karena Penggugat baru mendapatkan hak atas tanah sejak mendapat penyerahan dari PETRUS SAKA pada tanggal 15 januari 1997;

Menimbang, bahwa melalui surat jawabannya Tergugat II telah menyampaikan dalil-dalil bantahan terhadap isi surat gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat I, merupakan bentuk dari sebuah Produk Tata Usaha Negara sehingga Penggugat keliru dan salah alamat mengajukan Gugatannya kepada Pengadilan Negeri Ende, karena Pengadilan yang berwenang mengadili / menguji sebuah Produk Tata Usaha Negara adalah Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga berdasarkan uraian tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak Gugatan atau setidak — tidaknya tidak menerima Gugatan Penggugat;
2. Bahwa terbitnya Sertipikat atas nama Tergugat I, itu sendiri telah memenuhi persyaratan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 9 Tahun 1999 Jo Nomor : 3 Tahun 1999, bahwa dalam Permohonan Hak harus dilampirkan diatas dengan Surat — surat bukti perolehan Hak secara beruntun yang maksudnya sudah atau belum tanah tersebut di kuasai oleh Pemohon;

Putusan No.10/PDT.G/2018/PN.END., Hal.36 dari 66 hal.



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati segala sesuatu yang disampaikan oleh pihak-pihak sebagaimana tersebut di atas, dapatlah diketahui bahwa pokok permasalahan yang harus dibuktikan dalam perkara *a quo* adalah :

“Apakah benar tanah obyek sengketa adalah hak milik dari Para Penggugat yang memperoleh tanah tersebut dari Mosalaki kampung Nuakota yang bernama PETRUS SAKA melalui penyerahan tanah adat kampung Nuakota kepada Para Penggugat, yang saat ini dikuasai secara tanpa hak dan melawan hukum oleh Tergugat I dan diam-diam diterbitkan sertifikat atas tanah obyek sengketa tersebut oleh Tergugat II ?”;

Atau

“Apakah benar tanah obyek sengketa adalah milik Tergugat I, yang mulanya diperoleh dari warisan ayah kandung Tergugat I, yang turun temurun dikuasai oleh Tergugat I dan telah memiliki Sertifikat Hak Milik yang prosesnya dilakukan secara terbuka melalui prosedur sebagaimana disyaratkan oleh Undang-undang oleh Tergugat II ?”;

Menimbang, bahwa dengan mencermati pokok permasalahan tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan pasal 283 RBg dan pasal 1865 KUH Perdata, serta memperhatikan teori subyektif pembuktian dalam perkara perdata yang berbunyi *“siapa yang mengemukakan mempunyai suatu hak maka ia harus membuktikannya tentang adanya hak itu”*, maka secara berimbang pihak Para Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan pihak Para Tergugat dibebankan membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya Para Penggugat di persidangan telah mengajukan alat - alat bukti berupa :

- 12 (dua belas) buah bukti surat yaitu :
 1. Bukti surat P – 1 berupa Surat Penyerahan tanah dari Mosalaki yang bernama Petrus Saka kepada Penggugat I;
 2. Bukti surat P – 2 berupa dari Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 27 tahun 1988 atas nama pemegang hak Muhamad Said Ngaji/Tergugat I ;

Putusan No.10/PDT.G/2018/PN.END., Hal.37 dari 66 hal.



3. Bukti surat P – 3 berupa dari Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 00312 tahun 2015 atas nama pemegang hak Muhamad Said Ngaji/Tergugat I;
 4. Bukti surat P – 4 berupa Surat Penggugat kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Ende tanggal 15 Juni 2015, perihal permintaan pembatalan sertifikat tanah atas nama pemegang hak Muhamad Said Ngaji/Tergugat I;
 5. Bukti surat P – 5 berupa Surat dari Kepala Pertanahan Kabupaten Ende tanggal 31 Juli 2015 tentang undangan pelaksanaan mediasi;
 6. Bukti surat P – 6 berupa Surat dari Kepala Pertanahan Kabupaten Ende tanggal 5 Agustus 2015 tentang undangan pelaksanaan mediasi;
 7. Bukti surat P – 7 berupa Surat dari Kepala Pertanahan Kabupaten Ende tanggal 12 Agustus 2015 tentang undangan pelaksanaan mediasi;
 8. Bukti surat P – 8 berupa Surat Laporan Polisi Nomor STPL/14/V/2016/Sek.Ndona, tanggal 10 Mei 2016;
 9. Bukti surat P – 9 berupa Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor. 38/Pid.B/2002/PN.Ende tanggal 23 September atas nama Terdakwa WAWO ABDULLAH;
 10. Bukti surat P – 10 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014 atas nama Penggugat II;
 11. Bukti surat P – 11 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015 atas nama Penggugat II;
 12. Bukti surat P – 12 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2016 atas nama Penggugat II;
- 2 (dua) orang saksi yaitu :
 1. Saksi HIRONIMUS SARE GEGO, yang merupakan anak dari Mosalaki kampung Nuakota yang bernama PETRUS SAKA, yang menerangkan bahwa Tanah sengketa tersebut adalah pemberian dari Mosalaki kepada Penggugat I dan ada Surat Penyerahannya, bahwa Saksi belum pernah ke lokasi tanah sengketa, bahwa saksi tahu maksud Penyerahan tanah tersebut adalah untuk dimiliki Penggugat I, saksi tahu batas-batas dari tanah yang diserahkan oleh Mosalaki kepada Penggugat I berdasarkan yang ada didalam Surat Penyerahan Tanah, bahwa saksi tahu bahwa ada bukti penyerahan penyerahan tersebut karena yang menyerahkan tanah kepada Penggugat I adalah Bapak dari saksi sendiri, hal itu diceriterakan oleh orang tua saksi pada tahun 2017 saat bapak saksi sedang sakit;

Putusan No.10/PDT.G/2018/PN.END., Hal.38 dari 66 hal.



2. Saksi CHAIRUDIN SENE, yang pernah bekerja dilokasi tersebut sejak tahun 1990 sampai dengan tahun 1991, yang menerangkan bahwa saksi tahu batas-batas dari tanah sengketa, bahwa saksi bekerja di lokasi tanah sengketa tersebut minta kepada Penggugat I, bahwa setahu saksi yang kerja diatas tanah sengketa adalah Yuliana Kamba dan tidak ada orang yang melarang, bahwa saat saksi kerja pada tahun 1990 sampai dengan tahun 1991 ada juga orang lain yang bekerja diatas tanah sengketa yakni bapak Haba;

Menimbang, bahwa dari jalannya pemeriksaan persidangan, Majelis menyimpulkan bahwa Para Penggugat mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat I memiliki sebidang tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini yang luasnya ± 1 ha yang merupakan tanah penyerahan Mosalaki kampung Nuakota yang bernama PETRUS SAKA, Desa Manulondo dahulunya Desa Onelako, Kec. Ndona, Kab. Ende pada tanggal 15 Januari 1997;
- Bahwa sejak tanggal 15 Januari 1997 tanah obyek sengketa tersebut tetap digarap dan dikuasai atau diolah oleh Penggugat I serta membangun rumah tinggal bersama Penggugat II;
- Bahwa pada tahun 1988 Tergugat I bekerja sama dengan Tergugat II mensertifikatkan tanah milik Penggugat I melalui Tergugat II;
- Bahwa pada tahun 2015 Tergugat I mensertifikatkan kembali tanah obyek sengketa yang sama melalui Tergugat II;
- Bahwa sertifikat atas bidang tanah obyek sengketa yang diurus oleh Tergugat II telah keluar dengan nomor : Hak kepemilikan 27 tahun 1988 dan luasnya 5.756 m^2 atas nama MOHAMAD SAID NGADJI / Tergugat I, dan pada tahun 2015 obyek sengketa yang sama Tergugat I mensertifikatkan kembali dengan nomor : Hak kepemilikan 00312 dengan luas 654 m^2 atas nama Tergugat I;
- Bahwa adapun tanah obyek sengketa yang dipermasalahkan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah sebidang tanah yang dikenal dengan nama tanah "*Watutasu Karomage Otombamba*" seluas $\pm 5.756 \text{ M}^2$ (lima ribu tujuh ratus lima puluh enam meter persegi) yang terletak di Jalan Flores, RT 004, Desa Nanganesa, Kec. Ndona, Kabupaten Ende, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
Utara : berbatasan dengan pagar/tanah milik BERTOLOMEUS

Putusan No.10/PDT.G/2018/PN.END., Hal.39 dari 66 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BA, VINSENSIUS BEI;

- Selatan : berbatasan dengan pagar tembok milik HARTONO;
Timur : berbatasan dengan JLN. TANI;
Barat : berbatasan dengan tanah milik YULIANA KEMBA /
penggugat 1 (satu) dan 2 (dua);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil jawabannya Tergugat I di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa :

- 9 (sembilan) buah bukti surat yaitu :
 1. Bukti surat T.1 – 1, berupa Fotocopy Serifikat Hak Milik Atas Tanah (SHM) Nomor 27 Desa Onelako Atas Nama Mohamad Said Ngadji / Tergugat I;
 2. Bukti surat T.1 – 2, berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00312 Desa Nanganesa Atas Nama Mohamad Said Ngadji / Tergugat I;
 3. Bukti surat T.1 – 3, berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00313 Desa Nanganesa Atas Nama Mohamad Said Ngadji / Tergugat I;
 4. Bukti surat T.1 – 4, berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2012 Atas Nama Mohamad Said Ngadji / Tergugat I;
 5. Bukti surat T.1 – 5, berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2017 Atas Nama Mohamad Said Ngadji / Tergugat I;
 6. Bukti surat T.1 – 6, berupa Fotocopy Salinan Putusan Perkara Nomor 6/Pdt/G/1989/PN.END.;
 7. Bukti surat T.1 – 7, berupa Fotocopy Salinan Putusan Perkara Nomor 40/PDT/1990/PTK;
 8. Bukti surat T.1 – 8, berupa fotocopy Salinan Putusan Perkara Nomor 1433 K/PDT/1991;
 9. Bukti surat T.1 – 9, berupa foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 00196 atas nama pemegang hak Syaban Abubekar;
- 3 (tiga) orang saksi yaitu :
 1. Saksi NAFISAHA WAWO, yang bersama suami saksi Almarhum ABDULLAH WAWO menggarap diatas tanah sengketa sejak tahun 1974 sampai dengan sekarang, yang menerangkan bahwa Saksi menggarap diatas tanah sengketa tersebut minta kepada Mohamad Said Ngaji dan selain saksi tidak ada orang lain yang menggarap diatas tanah tersebut,

Putusan No.10/PDT.G/2018/PN.END., Hal.40 dari 66 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa di atas tanah sengketa saksi menanam jagung, pohon coklat dan ubi dan hasil dari tanaman yang ditanam oleh saksi diambil oleh saksi sendiri dan juga dibagi dengan Tergugat I, bahwa setahu saksi Tergugat I mendapatkan tanah obyek sengketa tersebut dari nenek moyangnya yang bernama Bhaki Bani, bahwa setahu saksi selama saksi bekerja diatas tanah sengketa tidak ada orang lain yang melarang, bahwa setahu saksi selain tanaman yang telah disebutkan oleh saksi ada juga tanaman umur panjang yakni kelapa dan pinang, kalau pohon kelapa itu adalah milik Tergugat I dan yang panjat untuk ambil hasil adalah saksi SYAHRIR MEBA sejak tahun 1986 sampai dengan sekarang;

2. Saksi SYAHRIR MEBA, yang menerangkan bahwa Saksi tahu kelapa yang saksi panen di atas tanah obyek sengketa adalah milik Tergugat I, bahwa Saksi memanen kelapa di atas tanah obyek sengketa sejak tahun 1984, bahwa yang menyuruh saksi memanen kelapa di atas tanah obyek sengketa adalah Tergugat I, bahwa selama saksi memanen kelapa di atas tanah obyek sengketa tidak orang yang melarang, Saksi hanya memanen kelapa saja di atas tanah sengketa sedangkan yang menggarap lahan di atas tanah sengketa adalah Almarhum ABDULLAH WAWO dan Istrinya saksi NAFISAHA WAWO;
3. Saksi SYA'BAN ABUBEKAR, yang merupakan pemilik tanah disebelah Timur tanah obyek sengketa menerangkan bahwa Saksi tahu Sebelah Barat tanah milik saksi berbatasan dengan tanah milik Tergugat I, bahwa setahu saksi tanah obyek sengketa sudah sudah lama pernah diukur oleh Badan Pertanahan Kabupaten Ende, bahwa tanah milik saksi sudah pernah diukur oleh Badan Pertanahan Kabupaten Ende, bahwa pada saat pengukuran tanah saksi ada saksi batas yang dipanggil untuk menyaksikan antara lain Mohamad Said Ngaji / Tergugat I dan Ele namun saksi batas yang lain tidak hadir, bahwa pada saat pengukuran tanah sengketa tidak ada yang keberatan dan setahu saksi Para Penggugat tidak pernah menguasai ataupun bekerja diatas tanah sengketa ;

Menimbang, bahwa dari jalannya pemeriksaan persidangan, Majelis menyimpulkan bahwa Tergugat I mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa terdapat perbedaan mengenai dalil Penggugat tentang dasar perolehan hak katas obyek sengketa, dimana pada tahun 1989 dalam perkara

Putusan No.10/PDT.G/2018/PN.END., Hal.41 dari 66 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 6/Pdt/G/1989/Pn.END antara Drs. Victor E. Gadi Djou (sebagai Penggugat) melawan Juliana Kember/ Penggugat (sebagai Tergugat) serta Petrus Saka (Sebagai Pihak III/Intervensi), yang mana dalam Putusan Perkara Nomor : 6/Pdt/G/1989/PN.END, Penggugat yang saat itu berkedudukan selaku Tergugat memberikan jawaban atas gugatan dengan dalil perolehan hak atas tanah yang bernama Karotina, Otombamba, Nanganesa adalah Warisan dari Nenek yang bernama "BOKO", dari hasil peperangan Mosalaki Ndonga melawan Baranuri Ende d zaman Belanda, tanah tersebut berada di Dusun Otombamba, Desa Onelako, Kecamatan Ndonga, Kabupaten daerah Tingkat II Ende, sedangkan dalam perkara ini Penggugat berubah dalil yakni mendapat hak karena penyerahan dari PETRUS SAKA seluas 1 ha, dimana obyek sengketa berada di dalamnya;

- Bahwa Penguasaan obyek sengketa secara terus menerus oleh Tergugat I sejak dari dari BHAKI melalui Kakek Tergugat bernama TOLA diwariskan kepada ayah Tergugat yang bernama ABDURAHMAN dan pada tahun 1988 dilakukan Pengukuran tanah melalui Program Nasional (Prona) saat Penggugat belum mendapat hak atas tanah dari Penyerahan PETRUS SAKA;
- Bahwa proses pensertifikatan tidak secara diam-diam namun dilakukan secara terbuka melalui prosedur sebagaimana disyaratkan oleh Undang-undang. Apalagi dilakukan melalui program nasional (prona), dan dalam kepengurusan proses sertifikat tanah obyek sengketa tersebut, kepala Desa Onelako saat itu adalah ABDURAHMAN B. JANGGO yang merupakan keturunan dari PALE REGO maupun warga masyarakat Ndonga termasuk PETRUS SAKA tidak ada yang melakukan keberatan secara tertulis maupun lisan kepada Tergugat atas pensertifikatan obyek sengketa;
- Bahwa adapun tanah obyek sengketa yang dipermasalahkan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah sebidang tanah yang dikenal dengan nama tanah "Watutasu Karomage Otombamba" seluas $\pm 5.756 \text{ M}^2$ (lima ribu tujuh ratus lima puluh enam meter persegi) yang terletak di Jalan Flores, RT 004, Desa Nanganesa, Kec. Ndonga, Kabupaten Ende, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : tanah milik BERTOLOMEUS BA dan VINSENSIUS BEI;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah milik MARUF MUHAMAD;

Putusan No.10/PDT.G/2018/PN.END., Hal.42 dari 66 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik SYA'BAN ABUBEKAR;
- Sebelah barat : berbatasan Tanah sengketa antara PETRUS SAKA dan VIKTOR E. GADI DJOU;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil jawabannya Tergugat II di persidangan telah mengajukan alat - alat bukti berupa :

- 8 (tiga) buah bukti surat yaitu :
 1. Bukti surat T.2 – 1, berupa Surat Ukur Gambar Situasi;
 2. Bukti surat T.2 – 2, berupa Surat Ukur Nomor 228/1988 tanggal 30 April 1988 ;
 3. Bukti surat T.2 – 3, berupa Buku Tanah Nomor 27 tanggal 30 April 1988;
 4. Bukti surat T.2 – 4, berupa Sertifikat Tanda Bukti Hak Nomor 27 Tanggal 30 April 1988 Milik atas nama Mohamad Said Ngadji / Tergugat I;
 5. Bukti surat T.2 – 5, berupa Surat Ukur Nomor 201/Nanganesa/2015 tanggal 3 Maret 2015;
 6. Bukti surat T.2 – 6, berupa Surat Ukur Nomor : 202/Nanganesa/2015 tanggal 3 Maret 2015;
 7. Bukti surat T.2 – 7, berupa Buku Tanah Hak Milik Nomor : 00312 tanggal 16 Maret 2015;
 8. Bukti surat T.2 – 8, berupa Buku Tanah Hak Milik Nomor : 00313 tanggal 16 Maret 2015;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat berupa T.2 – 1 sampai dengan T.2 – 8 tersebut di atas, Tergugat II tidak mengajukan alat bukti keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa dari jalannya pemeriksaan persidangan, Majelis menyimpulkan bahwa Tergugat II mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa prosedur penerbitan Sertipikat tersebut dilakukan dengan menempuh asas publisitas sesuai prosedur Peraturan Perundang – undangan yang berlaku. Bahwa asas publisitas ini tetap ditempuh ketika Sertipikat No.00027 tahun 1988 diterbitkan;
- Bahwa persoalan ini sudah merupakan Perbuatan Hukum yang menempuh Asas Publisitas yaitu Terang, Nyata dan Pasti yang merupakan Asas Penting yang terdapat dalam ketentuan PP No.10 tahun 1961 maupun PP 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah;

Putusan No.10/PDT.G/2018/PN.END., Hal.43 dari 66 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Prosedur tersebut justru tidak pernah di bantah oleh Penggugat, dalam arti Penggugat tidak pernah menyatakan keberatan terhadap semua tingkatan proses yang di lalui oleh Para Tergugat;
- Bahwa penyerahan tanah baru terjadi pada tanggal 15 Januari 1997 dari PETRUS SAKA kepada YULIANA KEMBA,SEMENTARA Penerbitan SERTIPIKAT sudah terjadi pada tanggal 30 April 1988, atas nama : MOHAMAD SAID NGADJI;
- Bahwa adapun tanah obyek sengketa yang dipermasalahkan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah sebidang tanah yang dikenal dengan nama tanah “*Watutasu Karomage Otombamba*” seluas \pm 5.756 M² (lima ribu tujuh ratus lima puluh enam meter persegi) yang terletak di Jalan Flores, RT 004, Desa Nanganesa, Kec. Ndona, Kabupaten Ende, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : tanah milik BERTOLOMEUS BA dan
 - Sebelah Selatan VINSENSIUS BEI;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik MARUF MUHAMAD;
 - Sebelah barat : berbatasan dengan tanah milik SYA'BAN ABUBEKAR;
 - : berbatasan Tanah sengketa antara PETRUS SAKA dan VIKTOR E. GADI DJOU;

Menimbang, bahwa Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya “*Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*” (hal. 2) mengatakan bahwa “*dalam praktik, istilah “Turut Tergugat” dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan, Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim*”, hal inilah yang menjadi perbedaan antara Tergugat dengan Turut Tergugat adalah Turut Tergugat hanya tunduk pada isi putusan hakim di pengadilan karena Turut Tergugat ini tidak melakukan sesuatu (perbuatan).

Menimbang, bahwa setelah mengkaji hal-hal yang dikemukakan oleh para pihak sebagaimana tersebut di atas, Majelis memandang perlu untuk mengulas beberapa materi hukum yang bersinggungan dengan pokok permasalahan dalam sengketa perkara *a quo* sebagai berikut :

Putusan No.10/PDT.G/2018/PN.END., Hal.44 dari 66 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) dalam konteks perdata diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* (BW), yang berbunyi : “*Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*” ;
- Bahwa dalam menentukan suatu perbuatan dapat di kualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat, yaitu :
 - 1) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku ;
 - 2) Bertentangan dengan hak subjektif orang lain ;
 - 3) Bertentangan dengan kesusilaan ;
 - 4) Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian ;
- Bahwa Peralihan hak atas tanah adalah berpindahnya hak atas tanah dari pemegang hak yang lama kepada pemegang hak yang baru. Ada 2 (dua) cara peralihan hak atas tanah, yaitu beralih dan dialihkan. Beralih menunjukkan berpindahnya hak atas tanah tanpa ada perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemiliknya, misalnya melalui pewarisan. Sedangkan dialihkan menunjuk pada berpindahnya hak atas tanah melalui perbuatan hukum yang dilakukan pemiliknya, misalnya melalui jual beli;
- Bahwa sebelum berlakunya UUPA, peralihan hak atas tanah didasarkan pada :
 - 1) Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (KUHPerduta);
 - 2) *Overschrijvings Ordonantie Staatsblad 1834 Nomor 27*;
 - 3) Hukum adat;
- Bahwa setelah berlakunya UUPA, maka peralihan hak atas tanah didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah (PP No. 10 Tahun 1961) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (PP No. 24 Tahun 1997). Dalam Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 disebutkan bahwa, “*Pemindahan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku*”;
- Bahwa Penguasaan tanah oleh pihak yang dengan itikad baik dan secara jujur menguasai fisik tanah selama 20 (dua puluh) tahun berturut-turut, hukum akan

Putusan No.10/PDT.G/2018/PN.END., Hal.45 dari 66 hal.



melindunginya dan melegitimasi sebagai pemilik hak atas tanah yang dikuasainya. Hal ini merujuk kepada ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menegaskan:

“Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu pendahulunya, dengan syarat:”

- a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;
 - b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya;
 - f) Bahwa sejalan pula dengan hukum adat, kebiasaan dan kepatutan yang berlaku pada masyarakat Ende, bahwa sampai dengan saat ini ada bentuk sistem adat yang berlaku di Ende, yakni adanya Mosalaki sebagai pemangku adat yang memiliki tugas khusus berkaitan dengan penguasaan atas tanah ulayat masyarakat komunal, sebagai pemimpin dalam upacara adat, penguasa hukum adat dan sebagai penjaga dan pengurus tradisi sakral nenek moyang dalam masyarakat adat di Ende ;
- Bahwa Hukum waris adat adalah merupakan hukum penerus harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya, seperti yang dikemukakan oleh Ter Haar: *“Hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengatur cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi berikut”, Selain itu, pendapat Soepomo mengemukakan bahwa Hukum Adat Waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda yang berwujud dan yang tidak berwujud (immateriele goederen), dari suatu angkatan generasi manusia kepada keturunannya”;*
 - Bahwa dalam hukum adat untuk terjadinya pewarisan haruslah memenuhi 4 unsur pokok, yaitu :

Putusan No.10/PDT.G/2018/PN.END., Hal.46 dari 66 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Adanya Pewaris;
 - 2) Adanya Harta Waris;
 - 3) Adanya ahli Waris;
 - 4) Penerusan dan Pengoperan harta waris;
- g) Bahwa hal atau keadaan yang diketahui sendiri oleh hakim dalam persidangan adalah merupakan “*pengetahuan Hakim*” yang bisa dijadikan sebagai salah satu alat bukti yang bisa dipergunakan dalam pembuktian perkara perdata sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor No. 213 k/Sip/1955 tertanggal 10 April 1957 dengan kaidah hukum bahwa “*Hakim-Hakim berdasarkan pasal 138 ayat (1) bersambung dengan pasal 164 Herziene Indonesisch Reglement tidak ada keharusan mendengar penerangan seorang ahli, sedang penglihatan hakim pada suatu tanda tangan di dalam sidang boleh dipakai hakim itu sebagai pengetahuan sendiri di dalam usaha pembuktian*”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menyampaikan penilaian terhadap pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan atas segala sesuatu yang telah dikemukakan oleh para pihak yang berperkara sebagaimana terurai di atas sebagai berikut :

- Bahwa sesungguhnya sengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah karena sama-sama merasa memiliki hak atas obyek sengketa berupa sebidang tanah yang dikenal dengan nama tanah “*Watutasu Karomage Otombamba*” seluas ± 5.756 M² (lima ribu tujuh ratus lima puluh enam meter persegi) yang terletak di Jalan Flores, RT 004, Desa Nanganesa, Kec. Ndonga, Kabupaten Ende, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : tanah milik BERTOLOMEUS BA dan
 - Sebelah Selatan : VINSENSIUS BEI;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik MARUF MUHAMAD;
 - Sebelah barat : berbatasan dengan tanah milik SYA'BAN ABUBEKAR;
 - : berbatasan Tanah sengketa antara PETRUS SAKA dan VIKTOR E. GADI DJOU;
- Bahwa Para Penggugat merasa berhak atas tanah obyek sengketa tersebut atas dasar bahwa tanah tersebut adalah tanah penyerahan Mosalaki kampung

Putusan No.10/PDT.G/2018/PN.END., Hal.47 dari 66 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nuakota yang bernama PETRUS SAKA, Desa Manulondo dahulunya Desa Onelako, Kec. Ndonga, Kab. Ende;

- Bahwa disisi lain Tergugat I tidak mengakui adanya dasar kepemilikan Para Penggugat atas obyek sengketa tersebut, karena menurut Tergugat I obyek sengketa tersebut adalah milik Tergugat yang diwarisi dari BHAKI melalui kakek Tergugat bernama TOLA kemudian diwarisi kepada ayah tergugat yang bernama ABDURAHMAN. Bahwa Penguasaan obyek sengketa sejak BHAKI tidak mendapat gangguan dan gugatan dari manapun dan sejak sertifikat tanah obyek sengketa terbit pada tahun 1991, hingga dengan diajukan gugatan perkara *in casu* pada tahun 2018;
- Bahwa perselisihan atas tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo* pertama kali terjadi pada tahun 2015;
- Bahwa disisi lain Tergugat II menyatakan bahwa terbitnya Sertifikat atas nama Tergugat I, itu sendiri telah memenuhi persyaratan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 9 Tahun 1999 Jo Nomor : 3 Tahun 1999, bahwa dalam Permohonan Hak harus dilampirkan diatas dengan Surat — surat bukti perolehan Hak secara beruntun yang maksudnya sudah atau belum tanah tersebut di kuasai oleh Pemohon yang dalam hal ini adalah Tergugat I;
- Bahwa disamping mendasarkan pada masing-masing bukti surat, para pihak yang bersengketa tersebut juga didukung oleh saksi-saksi yang masing-masing para pihak hadirkan untuk didengar dipersidangan ;
- Bahwa disamping mendasarkan pada masing-masing dasar kepemilikan tanah, para pihak yang bersengketa tersebut juga didukung oleh saksi-saksi yang masing-masing pihak hadirkan untuk didengar dipersidangan ;
- Bahwa untuk menyelesaikan silang pendapat antara para pihak tersebut, Majelis patut mempertimbangkan kekuatan hukum dari masing-masing alat bukti surat yang diajukan oleh masing-masing para pihak dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa Sistem pembuktian yang dianut Hukum Acara Perdata, tidak bersifat *stelsel negatif menurut Undang-Undang (negatief wettelijk stelsel)*, sebagaimana dalam proses pemeriksaan pidana yang menuntut pencarian kebenaran dengan alat bukti sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan didukung keyakinan oleh hakim atau disebut mencari kebenaran materiil (*beyond a reasonable doubt*). Hukum acara perdata pada prinsipnya "*Mencari Kebenaran Formil*", meskipun demikian Mahkamah Agung dalam Putusan No. 3136 K/Pdt/1983,

Putusan No.10/PDT.G/2018/PN.END., Hal.48 dari 66 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegaskan bahwa pengadilan dalam mengadili perkara perdata tidak dilarang mencari dan menemukan kebenaran materil. Namun apabila kebenaran materil tidak ditemukan dalam peradilan perdata, hakim dibenarkan hukum mengambil putusan berdasarkan Kebenaran Formil;

Menimbang, bahwa dengan dasar prinsip Sistem pembuktian tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu atas alat bukti Surat yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat P – 1 berupa Surat Penyerahan tanah dari Mosalaki yang bernama Petrus Saka kepada Penggugat I, menerangkan bahwa Mosalaki Nuakota yang bernama PETRUS SAKA pada tanggal 15 Januari 1997 menyerahkan sebidang tanah yang terletak di Watutasu Karomage Otombamba Desa Onelapo, Kecamatan Ndonga, Kabupaten Ende, dengan luas ±1 ha kepada Penggugat I;

Menimbang, bahwa bukti surat P – 1 juga menerangkan bahwa batas batas tanah yang diserahkan adalah :

- Timur berbatasan dengan tebing;
- Utara berbatasan dengan Nurdin Wahab dan Bhaso Nggano;
- Barat berbatasan dengan Jusuf Raga;
- Selatan berbatasan dengan Rewaroto;

Menimbang, bahwa mengenai bentuk Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah (SPPHT) keabsahannya telah diatur dalam Pasal 131 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ("Permenag No. 3/1997"), menyatakan bahwa permohonan pendaftaran hapusnya hak atas tanah tidak akan diterima, apabila tidak memenuhi syarat sebagai berikut:

"(3) Pendaftaran hapusnya hak atas tanah dan Hak Milik atas Satuan Rumah Susun yang disebabkan oleh dilepaskannya hak tersebut oleh pemegangnya dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan berdasarkan permohonan dari pihak yang berkepentingan dengan melampirkan:

- a. *1) akta notaris yang menyatakan bahwa pemegang yang bersangkutan melepaskan hak tersebut, atau*
- 2) surat keterangan dari pemegang hak bahwa pemegang hak yang bersangkutan melepaskan hak tersebut yang dibuat di depan dan disaksikan oleh Camat letak tanah yang bersangkutan, atau*

Putusan No.10/PDT.G/2018/PN.END., Hal.49 dari 66 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) surat keterangan dari pemegang hak bahwa pemegang hak yang bersangkutan melepaskan hak tersebut yang dibuat di depan dan disaksikan oleh Kepala Kantor Pertanahan.

b.persetujuan dari pemegang Hak Tanggungan apabila hak tersebut dibebani Hak Tanggungan;

c.sertifikat hak yang bersangkutan;”

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati bukti surat P – 1 tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa bukti surat P – 1 hanya ditanda tangani oleh PETRUS SAKA, Tergugat I serta seorang saksi yang bernama MARKUS NAWI;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 menyatakan bahwa “*Surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian);*”

Menimbang, bahwa yang merupakan alat bukti yang sah menurut hukum (Pasal 1867 KUH Perdata) adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang seperti akta notaris, sertifikat tanah, putusan pengadilan dan sebagainya yang memang dimaksudkan sebagai alat bukti. Atau akta di bawah tangan yang dibuat oleh para pihak meski tidak dibuat atau diketahui oleh pejabat umum, asalkan itu diakui oleh para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan serta kaidah hukum sebagaimana telah di uraikan di atas, maka dalam mengajukan bukti berupa surat pernyataan maka wajib menghadirkan orang yang membuat surat tersebut di persidangan untuk mengkonfirmasi dan menjelaskan surat pernyataan tersebut dengan begitu surat pernyataan akan punya kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi HIRONIMUS SARE GEGO yang merupakan anak dari Mosalaki kampung Nuakota yang bernama PETRUS SAKA, yang menerangkan bahwa Tanah sengketa tersebut adalah pemberian dari Mosalaki kepada Penggugat I dan ada Surat Penyerahannya, bahwa Saksi belum pernah ke lokasi tanah sengketa, bahwa saksi tahu maksud Penyerahan tanah tersebut adalah untuk dimiliki Penggugat I, saksi tahu batas-batas dari tanah yang diserahkan oleh Mosalaki kepada Penggugat I berdasarkan yang ada didalam Surat Penyerahan Tanah, bahwa saksi tahu bahwa ada bukti penyerahan penyerahan tersebut karena yang menyerahkan tanah kepada Penggugat I adalah Bapak dari saksi sendiri, hal

Putusan No.10/PDT.G/2018/PN.END., Hal.50 dari 66 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu diceriterakan oleh orang tua saksi pada tahun 2017 saat bapak saksi sedang sakit, bahwa tanah yang diserahkan oleh Mosalaki kepada Penggugat I adalah tanah milik Mosalaki Nuakota;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Penggugat hanya dapat menghadirkan saksi HIRONIMUS SARE GEGO, tanpa pernah menghadirkan saksi-saksi lain untuk mendukung kekuatan pembuktian bukti surat P – 1 tersebut, baik saksi yang langsung menyerahkan tanah maupun saksi-saksi yang bertanda tangan sebagai Saksi dalam bukti surat P – 1 tersebut untuk menerangkan mengenai bukti surat P – 1 tersebut, sedangkan di dalam bukti P – 1 tersebut tidak tercantum alamat lokasi yang lengkap atas obyek tanah yang diserahkan sebagaimana diterangkan melalui bukti surat P – 1 tersebut ;

Menimbang, bahwa selain tidak terdapat saksi yang menyerahkan tanah maupun saksi-saksi yang bertanda tangan sebagai Saksi dalam bukti surat P – 1, Para Penggugat tidak pula menghadirkan saksi-saksi lain yang menerangkan mengenai mengenai bukti surat P – 1 ataupun menerangkan mengenai penyerahan sebidang tanah yang terletak di Watutasu Karomage Otombamba Desa Onelaka, Kecamatan Ndonga, Kabupaten Ende, dengan luas ±1 ha oleh orang yang bernama Petrus Saka kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa pengetahuan Saksi HIRONIMUS SARE GEGO yang menerangkan bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah pemberian dari Mosalaki kepada Penggugat I dan ada Surat Penyerahannya, merupakan keterangan yang diperoleh dari cerita ayah Saksi HIRONIMUS SARE GEGO, sedangkan di sisi lain Saksi HIRONIMUS SARE GEGO juga menerangkan bahwa Saksi HIRONIMUS SARE GEGO belum pernah ke lokasi tanah sengketa, sehingga relevansi dari keterangan Saksi HIRONIMUS SARE GEGO terhadap tanah obyek sengketa dalam perkara a quo cukup diragukan, mengingat saksi Saksi HIRONIMUS SARE GEGO sendiri belum pernah ke lokasi tanah sengketa sehingga kemudian menjadi pertanyaan baru, apakah obyek tanah yang diterangkan melalui bukti surat P – 1 tersebut adalah merupakan obyek tanah yang sama sebagaimana yang sedang disengketakan antara Para Penggugat dan Tergugat dalam perkara *in casu*, ataukah merupakan obyek tanah yang berbeda, mengingat Saksi HIRONIMUS SARE GEGO sendiri tidak pernah datang ke lokasi tanah sengketa sehingga bukti surat P – 1 tersebut tidak dapat menjelaskan mengenai sama tidaknya obyek tanah yang diterangkan melalui bukti surat P – 1 tersebut dengan obyek tanah sengketa dalam perkara *in casu*;

Putusan No.10/PDT.G/2018/PN.END., Hal.51 dari 66 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 171 HIR jo. Pasal 1907 KUH Perdata menjelaskan syarat materiil saksi sebagai alat bukti yang sah. Yakni keterangan yang diberikan harus berdasar sumber pengetahuan yang jelas atau secara langsung. Sementara *testimonium de auditu* berada di luar kategori pasal *a quo*. Kedua, Pasal 164 HIR bersifat *limitatif* sehingga *testimonium de auditu* bukan termasuk ke dalam ketentuan pasal tersebut;

Menimbang, bahwa *testimonium de auditu* sebagai saksi atau alat bukti adalah karena keadaan yang sebenarnya dan akurasi kata-kata yang disampaikan kepada orang lain akan sangat sulit mengujinya. Oleh karena yang diterangkan saksi di persidangan merupakan pernyataan orang lain, maka saksi itu mengandung potensi kesalahan atau memutarbalikkan fakta. Sulit terjadi saksi yang demikian dapat melakukan repetisi cerita persis sama dengan yang disampaikan tangan pertama;

Menimbang, bahwa Saksi HIRONIMUS SARE GEGO dalam keterangannya bukan berdasarkan apa yang dilihat, didengar dan atau dialami sendiri oleh saksi, akan tetapi merupakan kesimpulan dan kesan pribadi saksi berdasarkan informasi dari Ayah Saksi HIRONIMUS SARE GEGO tersebut. Dengan demikian kesaksian Saksi HIRONIMUS SARE GEGO adalah tergolong dalam *testimonium de auditu*, oleh karena itu berdasarkan Pasal 171 HIR, jo. Pasal 1907 KUH Perdata dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 308/K/Sip1959, maka keterangan Saksi HIRONIMUS SARE GEGO tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi, sedangkan Para Penggugat juga tidak dapat mengajukan alat bukti lain yang dapat mendukung keterangan saksi tersebut sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk berpendapat bahwa keterangan Saksi HIRONIMUS SARE GEGO tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti saksi dan tidak dapat pula ditarik untuk sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*), sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keterangan Saksi HIRONIMUS SARE GEGO tersebut cukup beralasan hukum untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat P – 1 yaitu berupa Surat Penyerahan tanah dari Mosalaki yang bernama Petrus Saka kepada Penggugat I tidak memiliki relevansi dengan perkara *a quo*, sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengesampingkan bukti surat P – 1 tersebut;

Menimbang, bahwa bukti surat P – 2 berupa Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 27 tahun tanggal 30 April 1988, menerangkan bahwa sebidang tanah yang

Putusan No.10/PDT.G/2018/PN.END., Hal.52 dari 66 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Onelaka, Kecamatan Ndonga, Kabupaten Ende telah dibukukan dalam buku tanah pada tanggal 30 April 1988 atas nama pemegang hak Muhamad Said Ngaji/Tergugat I berdasarkan bukti penunjuk Warkah Nomor 331/1988 tanggal 30 April 1988 ;

Menimbang, bahwa bukti surat P – 2 tersebut di atas berkesesuaian dengan bukti surat T.1-1 dan bukti surat T.2-3, juga menerangkan bahwa asal persil tanah yang dimaksud dalam bukti surat P – 2 tersebut asal hak nya adalah berasal dari Penegasan Hak atas dasar Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur dengan Nomor : 198/53/30/ED/HMP/Kadit/P3HTD/1983 tanggal 16 Mei 1983, No. Urut. 6;

Menimbang, bahwa bukti surat P – 3 berupa dari Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 00312 tahun 2015 atas nama pemegang hak Muhamad Said Ngaji/Tergugat I, berkesesuaian dengan bukti surat T.1-2 dan bukti surat T.2-7, menerangkan bahwa bukti surat tersebut merupakan Sertifikat hasil pemecahan dari bukti surat P – 2, yang berkesesuaian dengan bukti surat T.1-1 dan bukti surat T.2-3;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati bukti surat P – 2, bukti surat T.1-1, bukti surat T.2-3, bukti surat P – 3, bukti surat T.1-2 dan bukti surat T.2-7 tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa obyek tanah yang dimaksudkan di dalam bukti-bukti surat tersebut adalah benar obyek tanah yang sama, yang saat ini menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti surat P – 4 berupa Surat Penggugat kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Ende tanggal 15 Juni 2015, perihal permintaan pembatalan sertifikat tanah atas nama pemegang hak Muhamad Said Ngaji/Tergugat I, berkesesuaian dengan bukti surat P – 5 berupa Surat dari Kepala Pertanahan Kabupaten Ende tanggal 31 Juli 2015 tentang undangan pelaksanaan mediasi, Bukti surat P – 6 berupa Surat dari Kepala Pertanahan Kabupaten Ende tanggal 5 Agustus 2015 tentang undangan pelaksanaan mediasi, dan Bukti surat P – 7 berupa Surat dari Kepala Pertanahan Kabupaten Ende tanggal 12 Agustus 2015 tentang undangan pelaksanaan mediasi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati bukti surat P – 4, bukti surat P – 5, bukti surat P – 6, dan bukti surat P – 7 tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa pada tanggal 15 Juni 2015, Penggugat I pernah mengajukan permintaan pembatalan sertifikat Nomor 00312 dengan Surat Ukur tanggal 3 Maret 2015 atas nama pemegang hak Muhamad Said Ngaji/Tergugat I kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ende, dengan alasan

Putusan No.10/PDT.G/2018/PN.END., Hal.53 dari 66 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat I merasa berhak atas obyek tanah yang ditunjukkan dalam sertifikat Nomor 00312 dengan Surat Ukur tanggal 3 Maret 2015 tersebut berdasarkan Putusan Mahkamal Agung RI Nomor 1433 K/PDT/1991, Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 40/PDT/1990/PTK, dan Putusan Perkara Nomor 6/Pdt/G/1989/PN.END.;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan membandingkan bukti surat P – 4, bukti surat P – 5, bukti surat P – 6, dan bukti surat P – 7 tersebut dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa bukti surat P – 4, bukti surat P – 5, bukti surat P – 6, dan bukti surat P – 7 tersebut berkesesuaian dengan bukti surat T.1 – 6 berupa Fotocopy Putusan Perkara Nomor 6/Pdt/G/1989/PN.END., bukti surat T.1 – 7 berupa Fotocopy Putusan Perkara Nomor 40/PDT/1990/PTK. dan bukti surat T.1 – 8 berupa Fotocopy Putusan Perkara Nomor 1433 K/PDT/1991;

Menimbang, bahwa bukti surat T.1 – 6 menerangkan bahwa pernah terjadi sengketa keperdataan antara Drs. Victor E. Gadi Djou sebagai Penggugat melawan Yuliana Kamba / Penggugat I sebagai Tergugat dan Petrus Saka sebagai Penggugat Intervensi, yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Ende melalui Putusan Nomor 6/Pdt/G/1989/PN.END., yang atas putusan tersebut kemudian diajukan upaya hukum banding sebagaimana diterangkan melalui bukti surat T.1 – 7, dan atas Putusan pada tingkat banding sebagaimana diterangkan melalui bukti surat T.1 – 7 tersebut kemudian diajukan upaya hukum Kasasi sebagaimana diterangkan melalui bukti surat T.1 – 8;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat T.1 – 6, bukti surat T.1 – 7 dan bukti surat T.1 – 8 tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa obyek sengketa sebagaimana yang diterangkan melalui bukti-bukti surat tersebut adalah berupa sebidang tanah yang bernama Watutasu / Otombamba yang terletak di Desa Onelapo, Kecamatan Ndonga, Kabupaten Ende, dengan luas $\pm 0,5$ ha dengan batas batas:

- Utara berbatasan dengan tanah milik Bhaso Nggano dan Nurdi Wahab;
- Selatan berbatasan dengan tanah milik Mahmud Besi;
- Timur berbatasan dengan tanah milik Muhamad Said Ngaji/Tergugat I;
- Barat berbatasan dengan Jalan Flores;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati obyek sengketa yang diterangkan di dalam bukti surat T.1 – 6, bukti surat T.1 – 7 dan bukti surat T.1 – 8 tersebut yang diajukan oleh Tergugat I, yang mana bukti-bukti surat tersebut menjadi

Putusan No.10/PDT.G/2018/PN.END., Hal.54 dari 66 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar alasan munculnya bukti surat P – 4, bukti surat P – 5, bukti surat P – 6, dan bukti surat P – 7 yang di ajukan oleh Penggugat I, setelah Majelis Hakim membandingkan obyek sengketa yang diterangkan di dalam bukti surat T.1 – 6, bukti surat T.1 – 7 dan bukti surat T.1 – 8 dengan obyek sengketa yang dimaksud di dalam Surat Gugatan Para Penggugat maupun dengan hasil Pemeriksaan Setempat perkara *in casu* Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa terdapat perbedaan batas-batas tanah yang sangat jelas, bahkan dalam bukti surat T.1 – 6, bukti surat T.1 – 7 dan bukti surat T.1 – 8 tersebut menerangkan bahwa pemilik tanah sebelah timur dari tanah obyek sengketa yang diterangkan di dalam bukti surat T.1 – 6, bukti surat T.1 – 7 dan bukti surat T.1 – 8 adalah orang yang bernama Muhamad Said Ngaji/Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa bukti surat P – 4, bukti surat P – 5, bukti surat P – 6, dan bukti surat P – 7 yang di ajukan oleh Penggugat I tidak memiliki relevansi dalam perkara *in casu*, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat P-8 berupa Surat Laporan Polisi Nomor STPL/14/V/2016/Sek.Ndona, tanggal 10 Mei 2016, menerangkan bahwa Penggugat II pada tanggal 10 Mei 2016 pernah melaporkan orang yang bernama Yakobus Keli, CS. Atas dugaan tindak pidana Penyerobotan Tanah milik Penggugat I yang terletak di Dusun Wolowona, RT 004/RW 002, Desa Nanganesa Kecamatan Ndona Kabupaten Ende;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati bukti surat P-8 tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa subyek hukum yang dimaksud dalam bukti surat P-8 tersebut, tidak ternyata sebagai pihak dalam perkara *in casu*, serta lokasi tanah yang dimaksudkan dalam bukti surat P-8 tersebut tidak memiliki batas-batas yang jelas, sehingga tidak dapat ditentukan letak obyek tanah yang dimaksud dalam bukti surat tersebut secara nyata;

Menimbang, bahwa melalui uraian-uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa bukti surat P-8 tersebut tidak memiliki relevansi dalam perkara *in casu* sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat P – 9 berupa Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor. 38/Pid.B/2002/PN.Ende tanggal 23 September atas nama Terdakwa WAWO ABDULLAH, menerangkan bahwa orang yang bernama WAWO ABDULLAH pernah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Menghancurkan atau

Putusan No.10/PDT.G/2018/PN.END., Hal.55 dari 66 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merusakkan barang sebagaimana diatur dalam pasal 406 ayat (1) KUHP dan dihukum pidana kurungan selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati bukti surat P – 9 tersebut, Majelis Hakim tidak dapat menemukan relevansi antara bukti surat P – 9 tersebut dengan perkara *in casu*, mengingat dalam bukti surat tersebut menerangkan mengenai tindak pidana Perusakan yang sama sekali tidak memiliki relevansi dengan pembuktian perkara perdata *in casu*, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa bukti surat P-9 tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat P – 10 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014 atas nama Penggugat II, bukti surat P – 11 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015 atas nama Penggugat II, dan bukti surat P – 12 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2016 atas nama Penggugat II;

Menimbang, bahwa bukti surat P – 10 , bukti surat P – 11 dan bukti surat P – 12 tersebut, Majelis Hakim menerangkan bahwa Penggugat II pernah melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas obyek pajak berupa bumi dan bangunan seluas 4.368 M², yang terletak di Jl. Flores RT 004/RW 002 Nanganesa Ende pada tahun 2014, tahun 2015 dan tahun 2016;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati bukti surat P – 10 , bukti surat P – 11 dan bukti surat P – 12 tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa terdapat perbedaan antara luas obyek tanah yang diterangkan melalui bukti surat P – 10 , bukti surat P – 11 dan bukti surat P – 12 tersebut dengan luas tanah obyek sengketa sebagaimana yang dimaksud di dalam Surat Gugatan Para Penggugat maupun dengan hasil Pemeriksaan Setempat perkara *in casu*, serta luas tanah obyek sengketa sebagaimana yang diterangkan melalui bukti surat P – 2 berupa Sertifikat Tanda Bukti Hak Nomor 27 Tanggal 30 April 1988 Milik atas nama Mohamad Said Ngadji / Tergugat I, bukti surat T.1 – 1 berupa Sertifikat Tanda Bukti Hak Nomor 27 Tanggal 30 April 1988 Milik atas nama Mohamad Said Ngadji / Tergugat I, bukti surat T.2 – 3, berupa Buku Tanah Nomor 27 tanggal 30 April 1988, dan bukti surat T.2 – 4, berupa Sertifikat Tanda Bukti Hak Nomor 27 Tanggal 30 April 1988 Milik atas nama Mohamad Said Ngadji / Tergugat I;

Menimbang, bahwa melalui uraian-uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa bukti surat P – 10 , bukti surat P – 11 dan bukti surat P – 12 tersebut tidak memiliki relevansi dalam perkara *in casu* sehingga harus dikesampingkan;

Putusan No.10/PDT.G/2018/PN.END., Hal.56 dari 66 hal.



Menimbang, bahwa saksi CHAIRUDIN SENE yang pernah bekerja dilokasi tersebut sejak tahun 1990 sampai dengan tahun 1991, menerangkan bahwa saksi tahu batas-batas dari tanah sengketa, serta saksi bekerja di lokasi tanah sengketa tersebut minta kepada Penggugat I, selain itu saksi CHAIRUDIN SENE juga menerangkan bahwa setahu Saksi CHAIRUDIN SENE yang kerja diatas tanah sengketa adalah Yuliana Kember dan tidak ada orang yang melarang, bahwa saat saksi kerja pada tahun 1990 sampai dengan tahun 1991 ada juga orang lain yang bekerja diatas tanah sengketa yakni bapak Haba;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat keterangan saksi lain ataupun alat bukti surat untuk mendukung keterangan saksi CHAIRUDIN SENE yang menerangkan penguasaan tanah obyek sengketa oleh Para Penggugat sejak 1990, serta terdapat ketidaksesuaian antara keterangan saksi CHAIRUDIN SENE dengan uraian posita dalam surat gugatan Para Penggugat yang tidak menerangkan sejak tahun berapa penguasaan yang dilakukan oleh Para Penggugat atas tanah obyek sengketa perkara *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi CHAIRUDIN SENE tersebut adalah keterangan yang berdiri sendiri tanpa didukung dengan alat bukti lainnya sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengesampingkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Persangkaan sebagai alat pembuktian di dalam hukum acara perdata adalah alat bukti yang menempati urutan ke-3 (ketiga) dari ke-5 (kelima) alat bukti yang ada dalam hukum acara perdata. Persangkaan ini di atur dalam RBG Pasal 310 dan pada KUH Perdata yang ditempatkan pada Buku Keempat, Bab Keempat, dan memuat delapan pasal, yakni Pasal 1915-1922;

Menimbang, bahwa terdapat dua macam bukti persangkaan:

1. Persangkaan yang berupa kesimpulan berdasarkan undang-undang;
2. Persangkaan yang berupa kesimpulan yang ditarik oleh hakim dari keadaan yang timbul di persidangan;

Oleh karena persangkaan bukan merupakan bukti yang berdiri sendiri melainkan berpijak pada kenyataan lain yang telah terbukti, maka untuk menyusun bukti persangkaan harus dibuktikan dahulu fakta-fakta yang mendasarinya, apabila fakta-fakta yang mendasarinya telah dibuktikan maka hakim dapat menyusun bukti persangkaan dalam pertimbangan hukumnya sesuai hukum berfikir yang logis, dengan memenuhi syarat-syaratnya;

Menimbang, bahwa menurut Pitlo, "*persangkaan (vermoedem) bukanlah termasuk dalam ranah alat bukti, lebih tepatnya disebut sebagai uraian, dalam arti* Putusan No.10/PDT.G/2018/PN.END., Hal.57 dari 66 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari fakta-fakta yang diketahui ditarik kesimpulan ke arah yang lebih konkrit kepastiannya (kesimpulan yang ditarik dari fakta-fakta yang diketahui dan ditemukan dalam proses persidangan ke arah yang mendekati kepastian)", sedangkan menurut Subekti persangkaan adalah : kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang telah "terkenal" atau yang dianggap terbukti ke arah suatu peristiwa yang "tidak terkenal", dalam artian sebelum terbukti. Atau dengan kata lain: Bertitik tolak dari fakta-fakta yang diketahui, ditarik kesimpulan ke arah suatu fakta yang konkret kepastiannya yang sebelumnya fakta itu belum diketahui. Jadi pada langkah pertama, ditemukan fakta atau bukti langsung dalam persidangan, dan dari fakta atau bukti langsung itu, ditarik kesimpulan yang mendekati kepastian tentang terbuktinya fakta lain yang sebelumnya tidak diketahui ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan teori diatas apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang dibuktikan oleh Para Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam uraian pertimbangan sebelumnya dan dihubungkan dengan beberapa materi hukum yang bersinggungan dengan pokok permasalahan dan sengketa perkara *a quo*, Majelis Hakim berpendapat terhadap fakta-fakta berupa bukti surat P – 1 sampai dengan bukti surat P – 12, serta keterangan saksi-saksi Para Penggugat yang diberikan di bawah sumpah di persidangan yaitu Saksi yaitu Saksi HIRONIMUS SARE GEGO dan Saksi CHAIRUDIN SENE, maka bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi tersebut tidak memiliki alasan hukum yang kuat untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti persangkaan;

Menimbang, bahwa demi menjunjung azas *Audi et Alteram Partem*, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai bantahan Tergugat atas dalil Para Penggugat, melalui pembuktian yang diajukan oleh Para Tergugat selama persidangan *perkara a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah membantah dalil-dalil gugatan dari Para Penggugat dengan menyatakan bahwa Tergugat tidak mengakui adanya dasar kepemilikan Para Penggugat atas obyek sengketa tersebut, karena menurut Tergugat I obyek sengketa tersebut adalah milik Tergugat yang diwarisi dari BHAKI melalui kakek Tergugat bernama TOLA kemudian diwarisi kepada ayah tergugat yang bernama ABDURAHMAN. Bahwa Penguasaan obyek sengketa sejak BHAKI tidak mendapat gangguan dan gugatan dari manapun dan sejak sertifikat tanah obyek sengketa terbit pada tahun 1991, hingga dengan diajukan gugatan perkara *in casu* pada tahun 2018 tidak pernah ada keberatan dari Penggugat ke pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Ende;

Putusan No.10/PDT.G/2018/PN.END., Hal.58 dari 66 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I dibebani untuk membuktikan dalil bantahannya mengenai penguasaan tanah obyek sengketa yang menurut Tergugat I bahwa penguasaan obyek sengketa dilakukan secara terus menerus oleh Tergugat I sejak dari dari BHAKI melalui Kakek Tergugat bernama TOLA diwarisi kepada ayah Tergugat yang bernama ABDURAHAMAN dan pada tahun 1988 dilakukan Pengukuran tanah melalui Program Nasional (Prona) saat Penggugat belum mendapat hak atas tanah dari Penyerahan PETRUS SAKA, dan proses pensertifikatan terhadap tanah obyek sengketa tidak secara diam-diam namun dilakukan secara terbuka melalui prosedur sebagaimana disyaratkan oleh Undang-undang. Apalagi dilakukan melalui program nasional (prona), dan dalam kepengurusan proses sertifikat tanah obyek sengketa tersebut, kepala Desa Onelako saat itu adalah ABDURAHMAN B. JANGGO yang merupakan keturunan dari PALE REGO maupun warga masyarakat Ndonga termasuk PETRUS SAKA tidak ada yang melakukan keberatan secara tertulis maupun lisan kepada Tergugat atas pensertifikatan obyek sengketa;

Menimbang, bahwa bukti surat T.1-1, berupa Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 27 tahun tanggal 30 April 1988, menerangkan bahwa sebidang tanah yang terletak di Desa Onelaka, Kecamatan Ndonga, Kabupaten Ende telah dibukukan dalam buku tanah pada tanggal 30 April 1988 atas nama pemegang hak Muhamad Said Ngadji/Tergugat I berdasarkan bukti penunjuk Warkah Nomor 331/1988 tanggal 30 April 1988;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati bukti surat T.1-1 tersebut, Majelis Hakim tidak dapat menemukan fakta bahwa bukti surat T.1-1 tersebut di atas berkesesuaian dengan bukti surat T.1-2 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00312 Desa Nanganesa Atas Nama Mohamad Said Ngadji / Tergugat I dan bukti surat T.2-3 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00313 Desa Nanganesa Atas Nama Mohamad Said Ngadji / Tergugat I;

Menimbang, bahwa bukti surat T.1-1 tersebut menerangkan bahwa asal persil tanah yang dimaksud dalam bukti surat P – 2 tersebut asal hak nya adalah berasal dari Penegasan Hak atas dasar Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur dengan Nomor : 198/53/30/ED/HMP/Kadit/P3HTD/1983 tanggal 16 Mei 1983, No. Urut. 6, sedangkan bukti surat T.1-2 dan bukti surat T.2-3 merupakan Sertifikat Hak Milik hasil pemecahan dari bukti surat T.1-1;

Putusan No.10/PDT.G/2018/PN.END., Hal.59 dari 66 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempelajari dan mencermati bukti - bukti surat T.1-1, bukti surat T.1-2 dan bukti surat T.2-3 tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa bukti - bukti surat tersebut berkesesuaian dengan bukti surat T.2 – 1 berupa Surat Ukur Gambar Situasi, bukti surat T.2 – 2 berupa Surat Ukur Nomor 228/1988 tanggal 30 April 1988, bukti surat T.2 – 3 berupa Buku Tanah Nomor 27 tanggal 30 April 1988, bukti surat T.2 – 4 berupa Sertifikat Tanda Bukti Hak Nomor 27 Tanggal 30 April 1988 Milik atas nama Mohamad Said Ngadji / Tergugat I, bukti surat T.2 – 5 berupa Surat Ukur Nomor 201/Nangesana/2015 tanggal 3 Maret 2015, bukti surat T.2 – 6 berupa Surat Ukur Nomor : 202/Nangesana/2015 tanggal 3 Maret 2015, bukti surat T.2 – 7 berupa Buku Tanah Hak Milik Nomor : 00312 tanggal 16 Maret 2015, dan bukti surat T.2 – 8, berupa Buku Tanah Hak Milik Nomor : 00313 tanggal 16 Maret 2015;

Menimbang, bahwa dari bukti surat T.1-1, bukti surat T.2 – 2 dan bukti surat T.2 – 3 tersebut menerangkan bahwa proses penerbitan Sertifikat Hak Milik atas tanah obyek sengketa dilakukan pada tahun 1988, dan bahwa asal persil tanah yang dimaksud dalam bukti surat T.1-1, bukti surat T.2 – 2 dan bukti surat T.2 – 3 tersebut asal hak nya adalah berasal dari Penegasan Hak atas dasar Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur dengan Nomor : 198/53/30/ED/HMP/Kadit/P3HTD/1983 tanggal 16 Mei 1983, No. Urut. 6;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati bukti surat T.1-1, bukti surat T.2 – 2 dan bukti surat T.2 – 3 tersebut dan membandingkan dengan bukti surat P – 1 dari Penggugat I, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa penguasaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat I serta proses penerbitan Sertifikat Hak Milik atas tanah obyek sengketa telah dilakukan sekitar 9 (sembilan) tahun sebelum adanya bukti surat P – 1, dan sengketa kepemilikan antara Para Penggugat dengan Tergugat I atas tanah obyek sengketa, baru terjadi 27 (dua puluh tujuh) tahun setelah terbitnya bukti surat T.1-1 yang menjadi bukti otentik penguasaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat I telah menghadirkan Saksi NAFISAHA WAWO yang bersama suami saksi Almarhum ABDULLAH WAWO menggarap diatas tanah sengketa sejak tahun 1974 sampai dengan sekarang, yang menerangkan bahwa Saksi menggarap diatas tanah sengketa tersebut minta kepada Mohamad Said Ngaji dan selain saksi tidak ada orang lain yang menggarap diatas tanah tersebut, bahwa di atas tanah sengketa saksi menanam jagung, pohon coklat

Putusan No.10/PDT.G/2018/PN.END., Hal.60 dari 66 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ubi dan hasil dari tanaman yang ditanam oleh saksi diambil oleh saksi sendiri dan juga dibagi dengan Tergugat I;

Menimbang, bahwa keterangan dari Saksi NAFISAHA WAWO tersebut berkesesuaian dengan keterangan Saksi SYAHRIR MEBA, yang menerangkan bahwa Saksi SYAHRIR MEBA tahu kelapa yang saksi panen di atas tanah obyek sengketa adalah milik Tergugat I, bahwa Saksi memanen kelapa di atas tanah obyek sengketa sejak tahun 1984, bahwa yang menyuruh saksi SYAHRIR MEBA memanen kelapa di atas tanah obyek sengketa adalah Tergugat I, bahwa selama saksi SYAHRIR MEBA memanen kelapa di atas tanah obyek sengketa tidak orang yang melarang, Saksi SYAHRIR MEBA hanya memanen kelapa saja di atas tanah sengketa sedangkan yang menggarap lahan di atas tanah sengketa adalah Almarhum ABDULLAH WAWO dan Istrinya saksi NAFISAHA WAWO;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat I juga menghadirkan Saksi SYA'BAN ABUBEKAR, yang merupakan pemilik tanah disebelah Timur tanah obyek sengketa menerangkan bahwa Saksi tahu Sebelah Barat tanah milik saksi berbatasan dengan tanah milik Tergugat I, bahwa setahu saksi tanah obyek sengketa sudah sudah lama pernah diukur oleh Badan Pertanahan Kabupaten Ende, bahwa tanah milik saksi sudah pernah diukur oleh Badan Pertanahan Kabupaten Ende, bahwa pada saat pengukuran tanah saksi ada saksi batas yang dipanggil untuk menyaksikan antara lain Mohamad Said Ngaji / Tergugat I dan Ele namun saksi batas yang lain tidak hadir, bahwa pada saat pengukuran tanah sengketa tidak ada yang keberatan dan setahu saksi Para Penggugat tidak pernah menguasai ataupun bekerja diatas tanah sengketa;

Menimbang, bahwa keterangan dari Saksi SYA'BAN ABUBEKAR tersebut berkesesuaian dengan bukti surat T.1 – 9, berupa foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 00196 atas nama pemegang hak Syaban Abubekar yang menerangkan bahwa batas-batas tanah milik Saksi SYA'BAN ABUBEKAR adalah :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah DONATUS RAO;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah ARSAD ANTONIUS;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kali Mati ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan MUHAMAD SAID NGAJI, FINSSENSIUS dan ABAH JALA;

Yang mana bukti surat T.1 – 9 tersebut berkesesuaian pula dengan bukti surat T.1-1, bukti surat T.2 – 2, bukti surat T.2 – 3, dan bukti surat T.1 – 4, berupa Surat

Putusan No.10/PDT.G/2018/PN.END., Hal.61 dari 66 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2012 Atas Nama Mohamad Said Ngadji / Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan yang telah diuraikan diatas atas alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat selama jalannya persidangan, Majelis berpendapat bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil dahi dalam surat gugatannya mengenai perolehan tanah obyek sengketa yang menurut Para Penggugat bahwa tanah obyek sengketa yang luasnya ± 1 ha yang merupakan tanah penyerahan Mosalaki kampung Nuakota yang bernama PETRUS SAKA, Desa Manulondo dahulunya Desa Onelako, Kec. Ndonga, Kab. Ende pada tanggal 15 Januari 1997, yang mena menurut Para Penggugat sejak tanggal 15 Januari 1997 tanah obyek sengketa tersebut tetap digarap dan dikuasai atau diolah oleh Penggugat I serta membangun rumah tinggal bersama Penggugat II;

Menimbang, bahwa Hukum acara perdata merupakan hukum perdata formil yang dimaksudkan untuk menegakkan hukum perdata materiil. Hukum acara perdata ini menjamin ditaatinya hukum perdata materiil sehingga Ketentuan hukum acara perdata dimaksudkan untuk melaksanakan dan mempertahankan kaidah hukum materiil perdata yang ada, hal tersebut sesuai dengan teori tentang penyelesaian Sengketa Melalui proses Litigasi sebagaimana mengutip teori hukum bahwa "*Proses penyelesaian sengketa lewat hakim bertujuan untuk memulihkan hak seseorang yang telah dirugikan atau terganggu, mengembalikan suasana seperti dalam keadaan semula bahwa setiap orang harus mematuhi peraturan hukum perdata, supaya peraturan hukum perdata berjalan sebagaimana mestinya*" (Abdulkadir Muhammad, 2000: 15) ;

Menimbang, bahwa Putusan hakim akan menimbulkan akibat hukum, yaitu bahwa jika kemudian muncul sengketa tentang hubungan hukum yang telah ditetapkan dengan suatu putusan hakim di mana para pihak terikat pada isi putusan tersebut. Kemampuan mengikat para pihak di kemudian hari dari putusan hakim itulah yang disebut kekuasaan putusan hakim (*gezag van gewijsde*);

Menimbang, bahwa dalam Putusan MA No. 3164 K/Pdt/1983 ditegaskan bahwa beban pembuktian ada ditangan penggugat, karena ia yang mengemukakan sesuatu hak dan berarti pihak yang dibebani wajib membuktikan dalil gugatannya, selanjutnya dalam Pasal 283 RBG dan Pasal 1865 KUH Perdata menegaskan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk

Putusan No.10/PDT.G/2018/PN.END., Hal.62 dari 66 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, melalui Alat bukti yang diakui dalam hukum acara perdata diatur secara enumeratif dalam Pasal 1866 KUH Perdata (*burgerlijk wetboek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan dalam uraian-uraian pertimbangan sebelumnya, yang di dapatkan dari keterangan Saksi Tergugat I yaitu Saksi NAFISAHA WAWO, Saksi SYAHRIR MEBA dan Saksi SYA'BAN ABUBEKAR, serta bukti-bukti surat berupa bukti surat T.1-1 sampai dengan bukti surat T.1-9 yang diajukan oleh Tergugat I dan bukti surat T.2 – 1 sampai dengan bukti surat T.2 – 8 yang diajukan oleh Tergugat II di persidangan apabila dihubungkan dengan uraian-uraian pertimbangan sebelumnya, mengenai beberapa materi hukum yang bersinggungan dengan pokok permasalahan dan sengketa perkara *a quo* sebagaimana telah disebutkan terdahulu pada bagian awal pertimbangan ini, Majelis berpendapat bahwa bukti surat T.1-1 sampai dengan bukti surat T.1-9 yang diajukan oleh Tergugat I dan bukti surat T.2 – 1 sampai dengan bukti surat T.2 – 8 yang diajukan oleh Tergugat II di persidangan telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum perdata, khususnya mengenai hak kepemilikan atas tanah obyek sengketa berupa sebidang tanah yang terletak di Jalan Flores, RT 004, Desa Nangesa, Kec. Ndona, Kabupaten Ende dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan tanah milik BERTOLOMEUS BA dan VINSENSIUS BEI;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik MARUF MUHAMAD;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik SYA'BAN ABUBEKAR;
- Sebelah barat berbatasan Tanah sengketa antara PETRUS SAKA dan VIKTOR E. GADI DJOU;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan teori diatas apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang dibuktikan oleh Kuasa Penggugat sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dan dihubungkan dengan beberapa materi hukum yang bersinggungan dengan pokok permasalahan dan sengketa perkara *a quo*, Majelis Hakim berpendapat terhadap fakta-fakta berupa bukti surat bukti surat T.1-1 sampai dengan bukti surat T.1-9 yang diajukan oleh Tergugat I dan bukti surat T.2 – 1 sampai dengan bukti surat T.2 – 8 yang diajukan oleh Tergugat II, dan keterangan saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah di persidangan yaitu Saksi NAFISAHA WAWO, Saksi SYAHRIR MEBA dan Saksi SYA'BAN ABUBEKAR tersebut dapat disimpulkan menjadi persangkaan (*vermoeden*) asal usul

Putusan No.10/PDT.G/2018/PN.END., Hal.63 dari 66 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan atas tanah obyek sengketa oleh Tergugat I, oleh karena itu Majelis berkesimpulan bahwa tanah obyek sengketa bukan merupakan hak milik dari Para Penggugat yang memperoleh tanah tersebut dari Mosalaki kampung Nuakota yang bernama PETRUS SAKA melalui penyerahan tanah adat kampung Nuakota kepada Para Penggugat, akan tetapi merupakan hak milik dari Tergugat I, yang mulanya diperoleh dari BHAKI melalui Kakek Tergugat bernama TOLA diwariskan kepada ayah Tergugat yang bernama ABDURAHAMAN, yang turun temurun dikuasai oleh Tergugat I dan telah memiliki Sertifikat Hak Milik yang prosesnya dilakukan secara terbuka melalui prosedur sebagaimana disyaratkan oleh Undang-undang oleh Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian pertimbangan-pertimbangan di atas maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim berpendapat bahwa para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan di sisi lain Para Tergugat telah mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan penguasaan Tergugat I cukup beralasan untuk di anggap sebagai bentuk penguasaan dengan itikad baik dan secara jujur menguasai fisik, sehingga harus mendapatkan perlindungan hukum dan legitimasi sebagai pemilik hak atas tanah yang dikuasainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian pertimbangan-pertimbangan di atas jelas bahwa dalil-dalil dan alat-alat bukti yang diajukan oleh para Penggugat dipersidangan dipandang tidak beralasan menurut hukum bagi Majelis untuk mengabulkan petitum-petitum dalam surat gugatan para Penggugat, oleh karena cukup alasan bagi Majelis untuk menolak petitum-petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka secara hukum Penggugat berada sebagai pihak yang dikalahkan, sehingga cukup alasan bagi Majelis untuk menghukum Penggugat membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang besarnya akan disebutkan dalam diktum Putusan ini ;

Memperhatikan semua ketentuan Pasal-Pasal yang termuat dalam R.Bg, Pasal 1365 KUH Perdata serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Putusan No.10/PDT.G/2018/PN.END., Hal.64 dari 66 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk Seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 2.851.000,00 (ti dua juta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende pada hari : Kamis, tanggal 21 September 2018 oleh kami : I PUTU PANDAN SAKTI, SH., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, JUNUS D. SESELI, SH. dan Y. YUDHA HIMAWAN, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : Senin, tanggal 1 Oktober 2018, oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh APRIANUS E. UDJU, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende dengan dihadiri oleh Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I dan Kuasa Hukum Tergugat II ;

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

1. JUNUS D. SESELI, SH.

Ttd.

2. Y. YUDHA HIMAWAN, SH.

HAKIM KETUA,

Ttd.

PUTU PANDAN SAKTI, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

APRIANUS E. UDJU, SH.,

Putusan No.10/PDT.G/2018/PN.END., Hal.65 dari 66 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP Daftar	Rp.	30.000,-
2. ATK / Pemberkasan	Rp.	300.000,-
3. Relas	Rp.	1.240.000,-
4. PNBP Relas	Rp.	20.000,-
5. Pemeriksaan Setempat	Rp.	1.250.000,-
6. Materai	Rp.	6.000,-
7. Redaksi	Rp.	5.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp.	2.851.000,-

(dua juta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Putusan No.10/PDT.G/2018/PN.END., Hal.66 dari 66 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)